



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 235-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 245-02-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024,  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL JAWA TIMUR 1 TAHUN 2024,  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD PROVINSI  
JAWA TIMUR TAHUN 2024,  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL BANYUWANGI 1 TAHUN 2024,  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL JAWA TIMUR 14 TAHUN 2024, DAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL BANGKALAN 4 TAHUN 2024**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

**J A K A R T A**

**SENIN, 29 APRIL 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 235-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 245-02-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dapil Bangkalan 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dapil Banyuwangi 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur 14 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dapil Bangkalan 4 Tahun 2024

## **PEMOHON**

1. Indra Bustomi
2. Partai Nasdem
3. Partai Persatuan Pembangunan
4. Partai Demokrat
5. Sungkono
6. Partai Golongan Karya
7. Partai Solidaritas Indonesia
8. Sigismund B. W. Notodipuro
9. Partai Kebangkitan Bangsa
10. Bernat Sipahutar
11. Partai Amanat Nasional
12. Partai Keadilan Sejahtera
13. Alyadi
14. Muslech

## **TERMOHON**

KPU Republik Indonesia

## **ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan

**Senin, 29 April 2024, Pukul 08.02 – 10.42 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Saldi Isra
- 2) Ridwan Mansyur
- 3) Arsul Sani

(Ketua)  
(Anggota)  
(Anggota)

**Mardian Wibowo**  
**Hersinta Setiarini**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 :**

1. Eko Sasmito
2. Erry Ayudhiansyah
3. Iqbal Baharudin

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Reginaldo Sultan
2. Bayu Aditya Putra

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Irfan Maulana Muharam
2. Gugum Ridho Putra

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Muhajir
2. Cepi Hendrayani

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Mursid Mudiantoro

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Irwan
2. Riska Nindya Intani

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Francine Widjojo
2. Duta Prayoga

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Nasrullah
2. Ghufron

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Hoirullah
2. Arip Imawan

**J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Muhammad Qabul Nusantara
2. Febriansyah Ramadhan

**K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Aryo Sarwo Sembodo
2. Juliana Panjaitan

**L. Termohon:**

1. Mochammad Afifudin
2. August Mellaz

**M. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Muhammad Rullyandi
2. Subagio Aridarmo
3. Zahru Arqom
4. Petrus P. Ell
5. Khairil Amin
6. Paulus Gondo Wijoyo
7. Ana Rita Y. Ohee
8. Khairul Lutfi
9. Aulia Nugraha Sutra Ashary
10. Rakhmat Mulyana
11. David Ronal
12. Husein Asyhari
13. Romi Maulana
14. Petrus P. Ell

- N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Rahmat
  2. Habib Zaini
- O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Aida Mardatillah
- P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Erfandi
- Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Rudy Mangara Sirait
  2. Ivo Antoni Ginting
- R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Rusdy
  2. Muhammad Ainul Syamsu
  3. Heri Perdana Tarigan
  4. Agatha A. Lidyawati
  5. Syaefullah Hamid
- S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Reinhard Romulo Silaban
  2. Muhammad Anwar Sadat
  3. Ahmad Fatoni
- T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Efriza
  2. Moch. Ainul Yaqin
  3. Abdul Hakim

**U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Rubby Cahyady
2. Zulraihan

**V. Bawaslu:**

1. Bagus Utomo
2. Lolly Suhenty
3. Dewita Hayu Shinta
4. Rusmifahrizal Rustam
5. Lyfendana Furqon M.
6. Muh. Rois Firsya Izzata

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:30]**

Kita mulai semua, ya. Pak Fritz kita mulai?

Sidang untuk perkara-perkara di Jawa Timur, dibuka Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini sampai siang nanti, kita akan memulai persidangan untuk semua Permohonan dari Jawa Timur. Dan oleh karena itu, tadi kami sudah ... apa ... mengecek ke bagian Kepaniteraan. Semua Pihak tadi sudah ditanyakan dan hadir, sehingga tidak perlu lagi untuk memperkenalkan diri.

Tapi meskipun demikian, izinkan kami mengecek, ya, satu per satu sesuai dengan apa, Pemohon terutama. Pemohon untuk Nomor 102, hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:16]**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:16]**

Terima kasih. Untuk Pemohon 245? Belum hadir.  
Pemohon Nomor 112? Hadir. Pemohon 118?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [01:30]**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:32]**

Hadir. Pemohon 235, hadir? Belum.  
280? Belum hadir. 280? Ya. Coba diingat-ingat nomornya, nanti susah.  
Pemohon 269?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [01:32]**

Hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:32]**

Hadir. Pemohon 49, hadir?  
Pemohon 237? ... Pemohon 237?  
Pemohon 276?  
Pemohon 197?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:32]**

Hadir.

**9. KETUA: SALDI ISRA : [01:33]**

Pemohon 261? Hadir, ya? 261?  
Pemohon 223?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKA NINDYA INTANI [01:33]**

Hadir, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:33]**

Pemohon 228?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUTA PRAYOGA [02:34]**

Hadir, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:34]**

Terima kasih.

Kemudian, Termohon ini banyak timnya, enggak usah diperkenalkan supaya adil semua. Bawaslu, hadir ya? Ibu Lolly dan tim.

Kemudian Pihak Terkait perlu diberitahukan, Permohonan Saudara sebagai Pihak Terkait sudah dibahas di RPH dan dikabulkan oleh Mahkamah, sehingga pada hari ini bisa masuk di ruang persidangan.

Pihak Terkait untuk Nomor 102? Hadir, ya.

Pihak Terkait 245? Belum.  
Pihak Terkait 112?

**14. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [03:20]**

Hadir, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:22]**

Pihak Terkait 118?

**16. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AIDA MARDATILLAH [03:23]**

Hadir, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:23]**

Pihak Terkait 235?  
Pihak Terkait 280?

**18. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUBBY CAHYADI [03:24]**

Hadir, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:24]**

Pihak Terkait 269?

**20. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRIZA DAN MOCH AINUL YAQIN [03:25]**

Hadir, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [03:26]**

Pihak Terkait 49?  
Pihak Terkait 237?

**22. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [03:43]**

Hadir, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [03:44]**

Pihak Terkait 276?  
Pihak Terkait 237? Sudah, ya.  
Pihak Terkait 197?  
Pihak Terkait 261?

**24. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [03:57]**

Hadir, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [03:59]**

Pihak Terkait 223?  
Pihak Terkait 228, Pihak Terkait 2 ... oh, habis.

Hadirin sekalian, pagi ini kita akan Sidang Mendengarkan Permohonan Pemohon. Jadi, kita mendengarkan saja apa yang disampaikan. Dan nanti akan berakhir kira-kira Pukul 11-an dengan ketentuan maksimal Permohonan itu berbasis dapil. Kalau, dapilnya 2, maksimal boleh 20 menit untuk satu Permohonan. Tapi, kalau permohonan dapilnya 1, maksimal 10 menit. Kalau dapilnya 3 atau 4, kali 10 saja, itu maksimal. Kalau bisa dikurangi, alhamdulillah, itu untuk hari ini, itu pertama.

Yang kedua, perlu ditegaskan kepada semua yang hadir dalam ruangan ini yang mengikuti persidangan hari ini. Karena ini ada Pemohon dari PPP dan ada ... mungkin Pihak Terkait terhadap PPP, diberitahukan bahwa posisi Pak Arsul itu akan tetap mengikuti persidangan, tapi tidak akan menggunakan hak untuk memutus. Oke klir, ya? Beliau tidak akan menggunakan hak untuk memutus Permohonan ini dan semua yang bersentuhan dengan PPP, apakah itu Pemohon maupun Pihak Terkait, Beliau nanti tidak akan mendalami kalau memang ada sisi pendalaman nanti. Nah itu, itu perlu diklir. Kalau Beliau tidak ikut, maka akan menyebabkan forum atau korum Hakim di masing-masing Panel menjadi tidak cukup. Oke, ya? Klir semua, ya?

Kalau, ada yang mau mempertanyakan, sekarang dipertanyakan, nanti jangan setelah selesai, dipersoalkan nanti.

Jadi, posisi Beliau akan mengikuti persidangan, tapi tidak akan memutus untuk semua perkara yang Pemohonnya PPP, yang Pihak Terkaitnya juga ada PPP, klir? Ya, Pak Afif, ya? Bu Lolly, ya? Ini ... ini perlu juga ditegaskan nanti. Kita ini Hakim Konstitusi, ini posisinya berada juga pada posisi salah-salah sedikit, dilaporkan ke MKMK nanti. Nah itu, supaya lebih klir dari awal.

Pertama, sekarang kita persilakan kepada Pemohon Perkara Nomor 102, silakan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [06:36]**

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin sebelumnya (...)

**27. KETUA: SALDI ISRA [06:36]**

Ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [06:36]**

Terkait dengan adanya dua alat bukti yang belum kami serahkan, 166 dan 167, tadi kami sudah menyerahkan ke Petugas Persidangan.

**29. KETUA: SALDI ISRA [06:49]**

Ya. Sekarang sedang diverifikasi, nanti terakhir akan disahkan semua.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [06:53]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [06:52]**

Silakan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [06:52]**

Baik, kami berkenan untuk mengajakkan ... membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [06:54]**

Silakan.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [06:57]**

Terima kasih.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, yang bertanda tangan di bawah ini, Drs. Surya Paloh, Hermawi Taslim, S.H., bertindak

untuk dan atas nama Partai Nasdem peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ dan seterusnya, tanggal 22 Maret 2024, memberikan Kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., selanjutnya, mohon izin dianggap dibacakan, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada badan avokasi Hukum DPP Partai Nasdem, yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso 42-46, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak dan untuk utus ... atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini, mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PPHU Anggota De ... De ... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Jawa Timur untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII terkait dengan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30[sic!] Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Vide Bukti 1 Nasdem sebagai berikut: Kewenangan ... I, Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

**35. KETUA: SALDI ISRA [08:41]**

Kewenangan dianggap dibacakan saja, ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [08:43]**

Siap. Izin mohon dianggap dibacakan.

**37. KETUA: SALDI ISRA [08:46]**

Ya. Kedudukan Hukum juga dianggap dibacakan.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [08:48]**

Mohon izin, dianggap dibacakan. Kedudukan Hukum, Legal Standing Pemohon.

**39. KETUA: SALDI ISRA [08:51]**

Tenggang waktu dianggap dibacakan juga. Silakan masuk ke Pokok Permohonan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [08:54]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Pokok Permohonan.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kur ... kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan ... Dewan Daerah Pemilihan Jakarta Tim[sic!] Jawa Timur VIII adalah sebagai berikut.

Provinsi Jawa Timur Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII Pemohon Partai Nasdem, menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII untuk pengisian keanggotaan DPR yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel-tabel di bawah ini. Tabel 1, kami sudah sampaikan persandingannya, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [09:33]**

Dianggap dibacakan.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [09:35]**

Halaman 6.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya: satu, bahwa telah terjadi kesalahan dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon, mulai dari tingkat TPS ke tingkat kecamatan di seluruh kabupaten/kota yang tersebar di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, antara lain: satu, Kabupaten Mojokerto. Dua, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk.

Dua, bahwa terdapat kesalahan pendataan yang Pemohon temukan untuk perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII di Provinsi Jawa Timur. Adapun kesalahan pendataan tersebut, terlihat dengan adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara Formulir Model C.Hasil TPS dan Model D hasil kecamatan yang tersebar di 6 kabupaten/kota yang meliputi, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kabupaten (...)

**43. KETUA: SALDI ISRA [10:24]**

Enggak usah diulangi, tadi sudah kabupatennya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [10:27]**

Baik. Yang Pemohon temukan hasil perolehan suara antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Pemohon Partai Nasdem, sebagai berikut.

Mohon izin, Yang Mulia. Karena kami sudah tersertakan tabel di halaman 7, tabel 2, tabel 3. Mohon dianggap dibacakan (...)

**45. KETUA: SALDI ISRA [10:39]**

Dianggap dibacakan.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [10:40]**

Tiga, bahwa terhadap penjabaran dalil-dalil Pemohon yang telah disebutkan di atas adalah suatu kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran hasil perolehan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII. Karena, begitu banyak terjadi perbedaan hasil antara Model C.Hasil, dengan Model D.Hasil, kecamatan di tiap-tiap kabupaten/kota dalam Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII yang seharusnya tidak ada perbedaan di antara kedua formulir model tersebut.

Hal ini terjadi pada sebagian TPS di masing-masing kecamatan pada kabupaten/kota di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, yang mengakibatkan terjadinya kenaikan penggelembungan suara pada salah satu partai politik peserta pemilu PDIP, dengan rincian tabel di bawah ini.

Tabel 4 mohon izin, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

Lanjut, kepada halaman 9. Tabel 5 (...)

**47. KETUA: SALDI ISRA [11:20]**

Tabel 4, tabel 5, tabel 6, tabel 7, tabel 8, tabel 9, tabel 10 (...)

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [11:27]**

Tabel 10 juga sama, Yang Mulia.

Tabel 12 ... tabel 12, tabel 13, tabel 14, tabel 15, tabel 16, tabel 17, tabel 18, tabel 19, tabel 20 (...)

**49. KETUA: SALDI ISRA [11:38]**

Dianggap dibacakan, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [11:39]**

Dianggap dibacakan. Mohon izin, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA [11:41]**

Terus, poin 6.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [11:42]**

6. Bahwa Termohon (KPPS) diharuskan meng-upload Model C.Hasil ke dalam aplikasi Sirekap sebagai panduan dalam rekapitulasi pada tingkat kecamatan sampai dengan KPU Nasional. Namun, pada kenyataannya, masih banyak ditemukan Termohon KPPS yang tidak meng-upload Model C.Hasil ke dalam aplikasi Sirekap. Hal ini menyebabkan banyak terjadi penggelembungan suara bagi Pemohon dan penggelembungan perolehan suara bagi partai politik lainnya di tingkat kecamatan oleh Termohon. Bahwa ... bahwa setelah Pemohon melakukan penelusuran, terdapat penggelembungan penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan terjadi pengurangan suara pada Pemohon pada TPS-TPS yang ter-upload. Sedangkan banyak TPS, yang tidak meng-upload Model C.Hasil ke dalam aplikasi Sirekap, hal ini menimbulkan kecurigaan ada unsur kesengajaan untuk memen ... memenangkan partai politik tertentu, dengan cara menambahkan suara Termohon di Tingkat ... dengan menambahkan suara oleh Termohon di tingkat kecamatan.

Tujuh. Bahwa praktik pengurangan suara dan/atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada Pemilu 2024 kali ini, marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Bisa juga hal ini terjadi pada setiap TPS yang ada. Namun karena keterbatasan saksi partai politik untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, menyebabkan perbuatan tersebut tidak diketahui. Selain itu, karena yang melakukan adalah Termohon itu sendiri, sehingga prinsip kecurigaan terstruktur, sistematis, masif benar-benar terjadi pada Pemilu 2024 ini.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan satu kursi DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII yang seharusnya Pemohon mendapatkan dua kursi dan kursi tersebut ... kursi kedua tersebut adalah milik Pemohon Partai Nasdem.

Petitem mohon dianggap di ... mohon ... mohon dibacakan oleh rekan kami, Bayu.

**53. KETUA: SALDI ISRA [13:15]**

Silakan.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAYU ADITYA PUTRA [13:19]**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Provinsi Jawa Timur Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII untuk pengisian Calon Anggota DPR.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di daerah Pemilihan Jawa Timur VIII sebagai berikut:
  - 1) Partai Nasdem 327.271 suara.
  - 2) PDIP 327.259 suara.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas perkenan dan perhatian, kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

**55. KETUA: SALDI ISRA [14:42]**

Terima kasih untuk Kuasa Hukum Permohonan Nomor 102.

Jadi, Pihak Terkaitnya sudah bisa mendengar ya, dan sudah bisa juga meng-upload ... apa ... mengambil di website-nya Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti akan ada giliran Termohon dan Pihak Terkait, serta Bawaslu menerangkan ini. Tapi kalau Termohon, tentu menjelaskan apa

yang di ... keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Nomor 102. Terima kasih. Untuk (...)

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [15:13]**

Mohon izin, Yang Mulia

**57. KETUA: SALDI ISRA [15:14]**

Ya.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [15:14]**

Satu lagi, dari kami Pemohon ingin mengajukan alat bukti tambahan.

**59. KETUA: SALDI ISRA [15:20]**

Ya.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [15:20]**

Mohon petunjuknya, apakah kami boleh serahkan sekarang atau nanti petunjuk dari Yang Mulia, bagaimana?

**61. KETUA: SALDI ISRA [15:28]**

Boleh diserahkan sekarang, ya. Supaya nanti bisa diverifikasi dan disahkan terakhir nanti.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [15:32]**

Baik.

**63. KETUA: SALDI ISRA [15:33]**

Jadi satu orang bisa mungkin menyerahkan.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [15:34]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**65. KETUA: SALDI ISRA [15:36]**

Silakan berikutnya untuk Permohonan Nomor 245 Jawa Timur, Kuasa Hukumnya ada? 245? Kuasa Hukum 245? ini di sini Kuasa Hukum Pemohon itu Bernat Sipahutar, ada? Ya ada, Prinsipal? Tidak ada, ya?

Oke. Ini kita tunda ke belakang ini. Kita lanjutkan untuk Permohonan Nomor 112. Silakan, 112.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [16:28]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Permohonan 112, perlu saya sampaikan ada penambahan alat bukti, Yang Mulia. Masih dalam proses registrasi (...)

**67. KETUA: SALDI ISRA [16:32]**

Ya.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [16:33]**

Dari P-3 sampai P-363 alat buktinya.

**69. KETUA: SALDI ISRA [16:34]**

Ya.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [16:35]**

Nah, ini ada beberapa poin yang akan kami renvoi dan ada yang kami cabut juga, Yang Mulia. Saya bacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

**71. KETUA: SALDI ISRA [16:48]**

Apa yang direnvoi?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [16:50]**

Yang direnvoi nanti sambil jalan, saya bacakan.

**73. KETUA: SALDI ISRA [16:52]**

Jadi, tidak ada lagi renvoi, ya?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [16:54]**

Gimana, Yang Mulia?

**75. KETUA: SALDI ISRA [16:55]**

Tidak ada lagi renvoi.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [16:57]**

Tidak bisa renvoi, ya?

**77. KETUA: SALDI ISRA [16:58]**

Jadi, karena ini ada perbaikan permohonan, tidak ada lagi renvoi. Oke, nanti kalau Anda mau sampaikan, sampaikan saja, itu bisa jadi catatan oleh Mahkamah, ya.

Silakan, pokok-pokoknya saja.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [17:12]**

Oke, baik.

Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum.

Satu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jatim I, Jatim IV, Jatim VI, Jatim VIII Provinsi Jawa Timur (Konversi PT 4%). Untuk poin 2 ini kami cabut,

Yang Mulia. Berkaitan dengan dalil-dalil yang poin 2 terkait dengan perolehan suara caleg kami nyatakan cabut, Yang Mulia.

**79. KETUA: SALDI ISRA [18:03]**

Yang mana itu yang dicabut?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [18:05]**

Yang poin 2-nya, Yang Mulia. Dari perihal halaman satu. Jadi, kami hanya fokus untuk konversi PT 4% atas suara P-3 saja.

**81. KETUA: SALDI ISRA [18:13]**

Oke. Berarti yang nomor 2 ini Anda cabut, ya?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [18:15]**

Ya, betul.

**83. KETUA: SALDI ISRA [18:16]**

Cabut sama dengan ditarik, ya?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [18:18]**

Ya betul, Yang Mulia.

**85. KETUA: SALDI ISRA [18:20]**

Jadi, sekarang Anda tinggal menjadi 1 yang berkait dengan?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [18:21]**

Ya. Yang berkaitan dengan poin 2, kami enggak perlu bacakan, Yang Mulia.

**87. KETUA: SALDI ISRA [18:26]**

Oke.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [18:28]**

Selanjutnya, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Haji Muhamad Mardiono, Jabatan Ketum. Dua, Haji M. Arwani Thomafi, Jabatan Sekretaris Jenderal PPP, bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan, dianggap dibacakan.

Lanjut, pada halaman 3, semuanya para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Bantuan Hukum, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya sebagai Termohon.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Yang poin 2 sudah kami cabut. Tadi, lanjut ke poin 3 halaman 4.

Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (...)

**89. KETUA: SALDI ISRA [19:17]**

Itu sudah dianggap dibacakan, ya.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [19:19]**

Ya, dianggap dibacakan.

Poin 4, lanjut kepada poin halaman 5. Kedudukan hukum, dianggap dibacakan.

Tenggang waktu pengajuan (...)

**91. KETUA: SALDI ISRA [19:24]**

Dianggap dibacakan juga (...)

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [19:25]**

Dianggap dibacakan juga (...)

**93. KETUA: SALDI ISRA [19:26]**

Masuk Pokok Permohonan (...)

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [19:27]**

Masuk Pokok Permohonan (...)

**95. KETUA: SALDI ISRA [19:29]**

Silakan.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [19:34]**

Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII (Konversi PT 4%).

Praktik pemindahan suara Pemohon untuk pemilu Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII, Provinsi Jawa Timur, secara tidak sah kepada Partai Garuda.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 36[sic!] Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara Nasional ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 1, perolehan suara Pemohon, Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara (...)

**97. KETUA: SALDI ISRA [20:09]**

Dianggap dibacakan.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [20:10]**

Dianggap dibacakan.

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas PT sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau setara dengan persentase sebesar 0,13%.

Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi perhitungan Termohon dengan versi Pemohon, khususnya pada 31 dapil tersebar di 19 provinsi.

Bahwa dapil tempat terjadi pemindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jatim IV, Jatim VI ... Jatim VI, Provinsi Jatim sebagai berikut.

Tabel 1, persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Jatim I, Jatim IV ... Jatim IV ... VI, Jatim VIII Provinsi Jawa Timur menurut versi Termohon dan versi Pemohon (...)

**99. KETUA: SALDI ISRA [20:59]**

Dianggap dibacakan, ya. Tabel 2, ya.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [21:01]**

Ya, ini ada (...)

**101. KETUA: SALDI ISRA [21:01]**

Oke.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [21:02]**

Ini ada yang tadi saya sampaikan yang tadi mau direnvoi, Yang Mulia.

**103. KETUA: SALDI ISRA [21:04]**

Ya, apanya yang direnvoi?

**104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [21:06]**

Perolehan suara PPP versi Pemohon yang semula tertulis 43.148 menjadi 38.797 suara, Yang Mulia, itu direnvoi (...)

**105. KETUA: SALDI ISRA [21:19]**

3 berapa?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [21:20]**

38.797.

**107. KETUA: SALDI ISRA [21:22]**

797[sic!].

**108.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [21:23]**

Ya.

**109.KETUA: SALDI ISRA [21:23]**

Oke.

**110.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [21:24]**

Selanjutnya, yang perolehan suara Partai Garuda versi Pemohon dari 106 direnvoi menjadi 4.457, sehingga selisih 1.316 suara.

**111.KETUA: SALDI ISRA [21:37]**

Oke.

**112.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [21:38]**

Kemudian, yang versi Pemohon yang tadinya suara PPP=115.656 suara direnvoi menjadi 114.807 suara.

**113.KETUA: SALDI ISRA [21:52]**

Ya.

**114.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [21:54]**

Selanjutnya yang versi Pemohon Partai Garuda dari 301 suara menjadi 903 suara, sehingga selisih 4.144.

**115.KETUA: SALDI ISRA [22:05]**

Oke.

**116.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [22:05]**

Kemudian, perolehan partai suara Partai PPP versi Pemohon yang tadinya 76.269 direnvoi menjadi 68.484 (...)

**117. KETUA: SALDI ISRA [22:15]**

Jawa Timur VI ya, Jawa Timur VI, ya?

**118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [22:16]**

Ya, Jawa Timur VI.

**119. KETUA: SALDI ISRA [22:17]**

Oke.

**120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [22:18]**

Ya, betul.

Yang selanjutnya, perolehan Partai Garuda versi Pemohon yang tadinya 301 direnvoi menjadi 3.716, sehingga terdapat selisih 2.185, Yang Mulia. Jadi, ada tiga poin yang kami renvoi.

**121. KETUA: SALDI ISRA [22:35]**

Silakan.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [22:35]**

Untuk selanjutnya, poin ... lanjut ke poin 20.

**123. KETUA: SALDI ISRA [22:40]**

Oke.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [22:40]**

Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan berikut hingga rekapitulasi tingkat nasional, sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Bahwa atas perpindahan suara tersebut, Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada dapil tersebut. Atas dasar itu, terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk

mengabulkan Permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

Bahwa pada ... dengan adanya perpindahan suara yang tidak sesuai tersebut di atas, Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dimana Pemohon sampai sekarang belum mendapatkan jawaban atau tanggapan apapun.

Selanjutnya, bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut berlanjut sampai rekapitulasi tingkat nasional, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Termohon, yakni dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa atas dasar itu, terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar (...)

**125. KETUA: SALDI ISRA [23:57]**

Oke.

**126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [23:57]**

Untuk poin b, ini berhubung sudah dicabut, tidak kami bacakan, Yang Mulia.

**127. KETUA: SALDI ISRA [24:01]**

Tidak, ya. B, tidak.

**128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [24:04]**

Lanjut ke Petitem, Yang Mulia.

**129. KETUA: SALDI ISRA [24:07]**

Petitem, silakan. Jadi diingat, ya. Yang poin b itu sudah dicabut, bagi Termohon dan Pihak Terkait.

**130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [24:12]**

Ya, betul.

**131. KETUA: SALDI ISRA [24:14]**

Langsung ke Petitem.

**132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [24:15]**

Langsung ke Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang hasil pemilihan umum:
  - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jatim I, Jatim IV, Jatim VI, Jatim VIII, Provinsi Jawa Timur, konversi PT 4%.
  - 2) Yang poin dua sudah dicabut, Yang Mulia (...)

**133. KETUA: SALDI ISRA [25:12]**

Ya.

**134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [25:13]**

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan hasil perolehan suara, Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jatim I, Jatim IV, Jatim VI, Jatim VIII, Provinsi Jawa Timur, konversi PT 4%. Untuk tabelnya, sehubungan tadi ada renvoi, maka di sini saya bacakan yang menyesuaikan setelah direnvoi, Yang Mulia.

**135. KETUA: SALDI ISRA [25:37]**

Ya, silakan.

**136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [25:38]**

1. Dapil Jatim I, perolehan suara yang benar Partai PPP=38.797, Partai Garuda=4.457. Untuk Jatim IV=114.807, untuk Partai Garuda=903, Jatim VI=68.484. Partai Garuda=3.716.

Poin selanjutnya, dari poin ... dari 4 sampai poin 6 tidak kami bacakan karena sudah dicabut. Lanjut ke poin 7.

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, memerintahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**137. KETUA: SALDI ISRA [26:30]**

Terima kasih. Selesai, ya.

Jadi, Termohon dan ... apa ... Pihak Terkait, nanti menjelaskan apa yang ada di Permohonan ya, walaupun tadi disampaikan ke kita. Tapi ini karena sudah ada masa perbaikan permohonan, jadi tidak ada lagi istilah renvoi. Kecuali Anda salah menulis nama, Saldi tertulis Saldo misalnya. Nah, itu boleh kayak begitu. Nah, itu kan enggak menyangkut substansi kalau yang kayak begitu.

Oke. Terima kasih, Kuasa Pemohon. Sudah selesai, 112. Sekarang 118.

**138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [27:08]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa kami selaku Kuasa Hukum dari DPW Partai Demokrat. Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu yang hadir pada pagi ini, yaitu Muhajir dan Saudara Cepi Hendrayani.

Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan

Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan ... Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan ... dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

**139. KETUA: SALDI ISRA [28:12]**

Silakan lanjut, santai saja.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [28:12]**

Baik, Yang Mulia.  
Bahwa terkait tentang Termohon, yaitu KPU dianggap dibacakan.

**141. KETUA: SALDI ISRA [28:22]**

Oke.

**142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [28:22]**

Lalu kemudian, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

**143. KETUA: SALDI ISRA [28:27]**

Ya.

**144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [28:27]**

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap telah dibacakan.

**145. KETUA: SALDI ISRA [28:27]**

Ya.

**146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [28:27]**

Tenggang Waktu Permohonan Pemohon dianggap dibacakan.  
Pokok Permohonan.

**147. KETUA: SALDI ISRA [28:36]**

Ya, silakan.

**148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [28:34]**

Persandingan perolehan suara Pemohon Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember.

Pemohon Partai Demokrat menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

Yang Mulia, jika diperkenankan, saya baca secara sekilas, Yang Mulia, terkait tentang tabel-tabel ini.

**149. KETUA: SALDI ISRA [28:56]**

Enggak usah dibaca, Mas.

**150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [29:00]**

Baik.

**151. KETUA: SALDI ISRA [29:00]**

Kita sudah punya ... nanti kan, pihak-pihak lain juga dapat. Silakan lanjut.

**152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [29:08]**

Baik, Yang Mulia.

Mengenai tabel 1 dianggap dibacakan, begitu juga beserta penjelasannya. Kemudian tabel 2 beserta penjelasannya dianggap dibacakan. Selanjutnya, tabel 3 beserta penjelasannya dianggap dibacakan. Selanjutnya, tabel 4 halaman 15 beserta penjelasannya dianggap dibacakan.

**153. KETUA: SALDI ISRA [29:24]**

Ya.

**154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [29:24]**

Selanjutnya, tabel 5 halaman 18 beserta penjelasannya dianggap dibacakan.

Kemudian bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti adanya penambahan suara atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Nasdem yang seluruhnya di 23 TPS yang telah Pemohon jelaskan dalam tabel tersebut di atas antara lain, yaitu.

Di 6 TPS, yaitu TPS 10, 18, 37, 40, 41, dan TPS 43 Desa Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sejumlah 11 suara.

- b. Di 6 TPS, yaitu TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43 Desa atau Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sejumlah 68 suara.
- c. Di 5 TPS, yaitu TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10, dan TPS 12 Desa atau Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sejumlah 8 suara.
- d. Di 5 TPS, yaitu TPS 8, 31, 63, 98, dan TPS 102 Desa atau Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sejumlah 27 suara.
- e. Di 1 TPS, yaitu TPS 22 Desa atau Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sejumlah 10 suara.

Sehingga total keseluruhan penambahan suara atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Nasdem yang seluruhnya di 23 TPS tersebut di atas berjumlah 124 suara.

Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan surat keberatan atau catatan kejadian khusus di tingkat PPK Kaliwates, Kabupaten Jember pada tanggal 2 Maret 2024 yang selanjutnya dianggap dibacakan.

**155. KETUA: SALDI ISRA [31:00]**

Itu ada buktinya, ya? Ada tanggal buktinya?

**156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [31:18]**

Ada, Yang Mulia. Sudah kita masukkan, Yang Mulia.

**157. KETUA: SALDI ISRA [31:18]**

Oke.

**158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [31:20]**

Kemudian, halaman 20 poin 8.

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan pengaduan atau laporan ke Bawaslu Kabupaten Jember berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 020/LP/PL/Kabupaten/16.16/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024 yang ... dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Kemudian poin 9. Pemohon juga telah mengajukan surat keberatan atau catatan kejadian khusus di tingkat KPU Kabupaten Jember pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Poin 10 halaman 21. Pemohon juga telah mengajukan keberatan atau kejadian khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara atau penambahan suara di tingkat PPK Kecamatan Kaliwates dan di tingkat KPU Kabupaten Jember.

Selanjutnya, langsung ke Petitum, Yang Mulia.

**159. KETUA: SALDI ISRA [32:18]**

Nomor 11.

**160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [32:19]**

Baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon ... Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia dan Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Mahkamah pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota DPR, dan Pemilihan Umum Anggota DP ... Anggota DPD ... Anggota DPRD sepanjang perolehan suara Partai Nasdem Dapil:
  - a. Dapil 1 Kabupaten Jember untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Jember.

- b. TPS 10, 18, 37, 40, 41, dan TPS 43 Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
  - c. TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43 Desa/Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
  - d. TPS 1, 3, 7, 10, dan TPS 12, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
  - e. TPS 22 Desa/Kelurahan Sampusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
  - f. TPS 08, 31, 63, 98, 102 Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Jember, Dapil 1 sepanjang di Dapil 1 dan Partai Demokrat sebagai berikut: Partai Nasdem memperoleh 12.624 suara, Partai Demokrat memperoleh 12.672 suara.
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.  
Atau apabila Yang Mulia dan Terhormat Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.  
Demikian permohonan a quo, Yang Mulia. Bahwa yang hadir hari ini Muhajir dan Cepi Hendrayani. Terima kasih, Yang Mulia.

**161. KETUA: SALDI ISRA [34:56]**

Terima kasih. Ini kursi terakhir ya di dapil itu?

**162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [35:00]**

Benar, Yang Mulia.

**163. KETUA: SALDI ISRA [35:02]**

Oke, terima kasih. Nanti kalau Anda bikin jumlah TPS, jangan dikasih 0, ya. Itu kayak di halaman 19 itu, "Di 06 TPS." Di 6 TPS saja, ya (...)

**164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [35:12]**

Baik, Yang Mulia.

**165. KETUA: SALDI ISRA [35:14]**

Nanti dikatakan nomor ... nomor TPS itu, padahal itu kan jumlah TPS, ya?

**166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [35:18]**

Baik, Yang Mulia.

**167. KETUA: SALDI ISRA [35:20]**

Tapi itu enggak jadi masalah, bisa dipahami.

Oke. Terima kasih sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

Berikut Nomor 235, Kuasa Hukum atau Prinsipal 235, ada? Enggak ada, ya? Jangan-jangan ini belum... belum apa ... belum siap untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalau banyak yang enggak datang ini, Termohon jadi agak enteng juga tugasnya ini.

Ya. Kita lanjutkan dengan Permohonan Nomor 280, ada Kuasa Hukumnya?

**168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [36:05]**

Hadir, Yang Mulia.

**169. KETUA: SALDI ISRA [36:05]**

Silakan.

**170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [36:06]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, Permohonan kami ini intinya adalah internal dari Partai Gerindra Nomor Urut 8, Bapak Muslech melawan Nomor Urut 2, Robbi Ismail, S.H. Untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan IV dengan dihadiri Kuasa Hukum Juliana Panjaitan, S.H. dengan Bapak Aryo Sarwo Sembodo, S.H.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonannya saja.

**171. KETUA: SALDI ISRA [36:31]**

Ya, Pokok Permohonan. Silakan.

**172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [36:34]**

Ya. Pokok Permohonannya, yaitu: 1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Bangkalan IV adalah sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan. Pemohon, yaitu Bapak Muslech, Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil IV, menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti, hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel, yaitu Bapak Robbi Ismail Nomor Urut 2, dimana Termohon menyatakan suaranya, yaitu 7.981, Pemohon menyatakan 7.801, sehingga ada selisih 180 suara. Nomor Urut 8, yaitu Bapak Muslech, 7.645 menurut Termohon dan Pemohon menganggap 7.954. Jadi, sehingga ada selisih suara 309 suara.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

1. Bahwa setelah mencermati hasil rekapitulasi tingkat PPK Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Blega dan Kecamatan Modung, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di tiga desa, yaitu:
  - 1) Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, pengurangan suara Pemohon sebanyak 89 suara.
  - 2) Desa Patenteng, Kecamatan Modung, pengurangan suara Pemohon sebanyak 94 suara.
  - 3) Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, pengurangan suara Pemohon sebanyak 126 suara.
2. Bahwa sebagaimana dijelaskan kehilangan suara Pemohon di Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, dimana 89 suara Pemohon hilang dengan perincian 11 suara Pemohon pindah ke Caleg Nomor Urut 2, Partai Gerindra, sedangkan 78 suara Pemohon hilang dengan perincian sebagai berikut. 700 ... eh, TPS 06, suara Pemohon hilang atau berkurang sebanyak 11 suara. TPS 0 ... eh, TPS 12, suara Pemohon hilang atau berkurang sebanyak 62 suara. TPS 14, suara Pemohon hilang atau berkurang sebanyak 16 suara.
3. Bahwa TPS 16, Desa Patenteng, Kecamatan Modung, terjadi pengurangan atau hilangnya suara Pemohon sebanyak 94 suara atau antara lain berkurang sebanyak 44 suara yang pindah ke perolehan suara Caleg Gerindra Nomor Urut 2.
4. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 126 suara di Desa Srabi Timur, berpindah ke perolehan suara Caleg Gerindra Nomor Urut 2 dengan perincian sebagai berikut.
 

Pada TPS 02, sebanyak 5 suara, Pemohon pindah ke Caleg Nomor Urut 2.

Pada TPS 05, sebanyak 16 suara Pemohon pindah ke Caleg Nomor Urut 2.

Pada TPS 06, sebanyak 8 suara Pemohon pindah ke Caleg Nomor Urut 2.

Pada TPS 07, sebanyak 45 suara Pemohon pindah ke Caleg Nomor Urut 2.

Pada TPS 08, sebanyak 25 suara Pemohon pindah ke Caleg Nomor Urut 2.

Pada TPS 09, sebanyak 20 suara Pemohon pindah ke Caleg Nomor Urut 2.

Pada TPS 0 ... pada TPS 10, sebanyak 7 suara Pemohon pindah ke Caleg Nomor Urut 2. Lima (...)

**173. KETUA: SALDI ISRA [39:45]**

Ini ada buktinya semua, ya?

**174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [39:45]**

Ada, Yang Mulia.

**175. KETUA: SALDI ISRA [39:45]**

Oke.

**176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [39:51]**

5. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kehilangan suara dan perpindahan suara Pemohon ke Caleg Gerindra Nomor Urut 2, berdasarkan pengamatan Pemohon setelah mencermati Bukti C-1 hasil rekapitulasi tingkat TPS dengan rekapitulasi tingkat PPK.

6. Bahwa kerawanan saat rekapitulasi di tingkat PPK memang sering terjadi perpindahan suara caleg, sehingga antara Form C-1. Hasil dan Lampiran Model D kecamatan tidak sinkron. Bahwa Pemohon menduga saat itu rawan terjadi jual-beli suara, apalagi rekapitulasi yang terjadi ... yang berjalan berhari-hari menyebabkan para saksi partai kurang awas terjadinya pengurangan dan penambahan suara caleg.

7. Bahwa atas terjadinya hilang suara Pemohon dan berpindahnya suara Pemohon ke Caleg Gerindra Nomor Urut 2, tim kampanye Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tanggal 29 Februari 2024, sebagaimana tanda terima Laporan Nomor 020/LP/PL/Kab/16.10.II/2024.

8. Bahwa atas aduan di atas, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah mengirim surat kepada Termohon KPUD Kabupaten Bangkalan tertanggal 2 Maret 2024, perihalnya saran perbaikan rekapitulasi beberapa desa di Kabupaten Bangkalan antara lain, Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, TPS 5, 6, 12, dan TPS 14, dan Desa Serabi Timur TPS 8 dan TPS 10. Sayangnya, Termohon KPUD Kabupaten Bangkalan tidak menindaklanjuti saran dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan.

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi harus tahu jika jual-beli suara pemilu di Madura sering terjadi saat rekapitulasi tingkat PPK. Sehingga, Pemohon berharap Mahkamah harus tegas, meminta supaya Termohon melakukan sandingan Form C-1. Hasil dan Lampiran Model D hasil Kecamatan Blega dan Kecamatan Modung Bangkalan. Di situlah akan terlihat dengan jelas perpindahan suara para caleg.

10. Bahwa hilangnya suara Pemohon saat rekapitulasi di tingkat PPK bukanlah salah input angka, tetapi ini memang sebuah kesengajaan penyelenggara tingkat PPK Modung dan Blega yang merugikan Pemohon.

11. Bahwa jika suara Pemohon yang hilang dan pindah ke Caleg Gerindra Nomor Urut 2 dikembalikan kepada Pemohon dan suara Caleg Nomor Urut 2 yang bernama Robbi Ismail, S.H. dikurangi 180 suara yang telah diambil dari suara Pemohon, maka tolak ... maka total perolehan suara Pemohon dan suara Caleg Nomor Urut 2, Robi Ismail, S.H. di Kecamatan 3 ... di 3 Kecamatan Blega, Modung, dan Kecamatan Galis akan menjadi Bapak Robbi Ismail, S.H. perolehan suaranya 7.801 dengan Bapak Muslech 7.954.

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan di atas dalam proses Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya Pemilihan Umum Anggota Legislatif untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan IV, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan. Maka sudah patut dan beralasan hukum, Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Langsung saja ke Petitum, yaitu (...)

#### **177. KETUA: SALDI ISRA [42:59]**

Silakan.

#### **178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [43:00]**

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan IV untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Bangkalan IV sebagai berikut, Robbi Ismail, S.H. sebanyak 7.801 suara, Bapak Muslech sebanyak 7.954 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian, Yang Mulia, Permohonan yang kami sampaikan. Terima kasih.

**179. KETUA: SALDI ISRA [44:09]**

Terima kasih. Jadi, ini Pihak Terkaitnya ada ya, di sini?

**180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [44:13]**

Ada, Yang Mulia.

**181. KETUA: SALDI ISRA [44:13]**

Pihak Terkait? Untuk Permohonan ini ada Pihak Terkaitnya, enggak? Oh ya, enggak ... supaya kita ketahui.

Ada tambahan? Pak Arsul, silakan, Yang Mulia.

**182. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:22]**

Terima kasih. Yang Mulia Pak Ketua Panel.  
Ini Pemohon, ya?

**183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [44:27]**

Ya, baik.

**184. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:28]**

Terlepas nanti Mahkamah menyikapinya seperti apa, tapi ini kan harus diklarifikasi dulu. Sebetulnya Pemohon ... kami memahami bahwa permohonan ini terkait dengan sengketa internal.

**185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [44:41]**

Baik.

**186. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:42]**

Itu klir dari ... apa ... tetapi kami juga harus jelas, saya kira. Ini yang jadi Pemohon, ini partai yang diwakili oleh Pak Prabowo dan Pak Ahmad Muzani ya atau Pak Muslech sebagai caleg? Yang mana? Sebab tadi yang saya tangkap dari yang dibocorkan oleh Saudari Kuasa Pemohon, itu Pemohon Muslech dan lain sebagainya. Ini harus jelas dulu ini.

**187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [45:07]**

Ya.

**188. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:07]**

Pemohonnya ini siapa?

**189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [45:09]**

Ya.

**190. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:10]**

Partai atau caleg perorangan?

**191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [45:14]**

Ya.

**192. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:15]**

Kalau di sini, tertulis Pemohonnya adalah partai. Nah kalau partai, saya tadi kan membaca juga, Pemohon kehilangan suara. Kalau partai, ini karena internal, kan gak hilang suaranya partai. Cuma (...)

**193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [45:29]**

Ya.

**194. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:30]**

Dihitung, apakah sebagai suara partai atau sebagai suara caleg? Kan persoalannya cuma itu, ya.

**195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [45:34]**

Ya.

**196. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:34]**

Silakan diklarifikasi dulu sebelum nanti Mahkamah ... Sebab yang memutuskan ini bukan kami bertiga, nanti kami bersembilan.

**197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [45:42]**

Ya.

**198. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:42]**

Ketika dibawa ke RPH Pleno namanya, ya. Terima kasih.

**199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [45:48]**

Ya, ya.

Jadi, Yang Mulia, ini adalah internal partai bahwa Bapak Muslech ini telah menyerahkan, ya. Ini ada surat rekomendasi dari Pihak Gerindra. Jadi Pihak Gerindra itu bisa berperkara begitu, seperti itu, Yang Mulia, untuk mewakili Bapak Muslech. Begitu, Yang Mulia.

**200. KETUA: SALDI ISRA [46:09]**

Terima kasih, ya.

**201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [46:10]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**202. KETUA: SALDI ISRA [46:11]**

Itu sudah di ... ada disertakan, ya?

**203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANA PANJAITAN [46:14]**

Ya. Sudah ada, Yang Mulia.

**204. KETUA: SALDI ISRA [46:14]**

Terima kasih. Kuasa Hukum untuk Pemohon nomor ... Permohonan Nomor 280.

Sekarang 269, Silakan. Di ... kalau bisa yang di depan sukarela dulu agak geser, gitu. Nah, supaya kelihatan pula di depan sama Hakim ini. Nanti kalau dia sudah selesai balik ke belakang, balik lagi ke depan.

Sudah? Silakan.

**205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [46:54]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**206. KETUA: SALDI ISRA [47:06]**

Ya.

**207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [47:08]**

Atas waktunya. Dilanjutkan.

Permohonan ... Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Nasional dalam Pemilihan Umum 2024.

Pemberi kuasa Ahmad Syaikh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan Aboe Bakar sebagai Sekretaris Sekjen ... Sekjen Dewan Pusat Partai Keadilan Sejahtera.

Perkenalkan, kami Tim Kuasa Hukum da ... dari DPP Partai Keadilan Sejahtera yang sebagai koordinator Zainudin ... Pak Zainudin Paru, diwakilkan kepada kami. Pertama, Hoirullah, S.Sy., M.H. Selanjutnya, Arip Imawan sebagai ... S.H., M.H., sebagai yang mewakili.

Izin, Yang Mulia (...)

**208.KETUA: SALDI ISRA [48:06]**

Siapa yang kedua tadi?

**209.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [48:09]**

Arip Imawan.

**210.KETUA: SALDI ISRA [48:13]**

Oke. Silakan.

**211.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [48:14]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**212.KETUA: SALDI ISRA [48:17]**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, ya. Oke.

**213.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [48:22]**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

**214.KETUA: SALDI ISRA [48:26]**

Kedudukan Hukum, dianggap dibacakan.

**215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [48:27]**

Kedudukan Hukum, dianggap dibacakan.

**216. KETUA: SALDI ISRA [48:28]**

Tenggat waktu, dianggap dibacakan

**217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [48:28]**

Tenggat waktu permohonan dianggap dibacakan (...)

**218. KETUA: SALDI ISRA [48:32]**

Langsung Pokok Permohonan.

**219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [48:32]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Pokok permohonan suara Pemohon yang benar dan pengaruh pada perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut. Tabel dianggap ... tabel 1, dianggap dibacakan.

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat pengurangan suara yang dilakukan ... diduga dilakukan oleh Termohon. Yang di dalam Model C. Hasil kabupaten, Bukti P-1, pengurangan terjadi sebesar 2.000 suara yang jika tidak dikurangi suara Pemohon, total perolehan Suara Pemohon sebesar 9.989 suara atau satu tingkat di atas Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang memperoleh suara 9.593 suara, dan Pemohon memperoleh kursi ke-9 atau kursi terakhir pada Dapil III Bangkalan yang diuraikan dalam tabel di bawah ini, tabel 2, dianggap dibacakan.

**220. KETUA: SALDI ISRA [49:31]**

Dianggap dibacakan. Terus.

**221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [49:32]**

Suara berjenjang, Pemohon telah mengajukan keberatan karena berkurangnya surat ... surat suara Pemohon tersebut di tingkat PPK Kecamatan Konang karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi model

keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang (Bukti P-2), sehingga Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Bangkalan (Bukti P-3). Malapetaka keberkurangnya perolehan suara Pemohon, sehingga terjadi selisih perolehan suara, dimulai dari rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, yakni pada Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.

Pemohon curiga kepada Ketua PPK Kecamatan Konang, karena keberatan Pemohon tidak mendapatkan respons dan tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang. Sehingga, Pemohon melakukan pengumpulan bukti-bukti berupa Model C. Hasil salinan, TPS yang membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran yang terstruktur, sistem ... sistematis, dan masif pada tingkat desa, pada Desa Durin Timur. Diuraikan sebagai berikut.

Satu, di Desa Durin Timur, kepala Desa (Klebun) Desa Durin yang bernama Lutfianto, menda ... menjadi dalang kekusutan perhitungan suara, karena ingin memenangkan calon dari Partai Golongan[sic!] Rakyat Indonesia Nomor Urut Satu (...)

## **222. KETUA: SALDI ISRA [51:07]**

Gelombang Rakyat, ya. Jangan Anda ... salah itu ada SK khususnya itu, Saudara sendiri ini sebetulnya. Silakan (...)

## **223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [51:26]**

Siap salah, Yang Mulia.

Golongan Gelombang Rakyat Indonesia Nomor Urut 01, bernama Samsol, S.I.Kom, yang merupakan Saudara seibu dari calon tersebut. Tindakan Kepala Desa (Klebun), Desa Durin Timur yang bernama Lutfianto, untuk memenangkan Samsol, S.I.Kom tersebut, secara terstruktur melibatkan aparat Desa Durin Timur dan sejumlah Anggota KPPS pada 15 TPS di seluruh Desa Durin Timur. Sehingga, suara yang diperoleh Samsol, S.I.Kom dari Partai Gelora sebesar 4.050 suara, sesuai dengan 4.050 surat suara yang dipergunakan atau 100% kehadiran pemilih pada 15 TPS di Desa Durin tersebut ... Durin Timur tersebut.

Tiga, secara sistematis, dilakukan dengan cara membuat kebijakan ... mele ... melokalisasi pelaksanaan pemungutan suara. Yang seharusnya tersebar di dusun-dusun untuk memudahkan para pemilih menggunakan hak pilihnya. Oleh Klebun Lutfianto, ke-15 TPS atau seluruh TPS di Desa Durin Timur, ditepatkan pada satu dusun, yakni pada Dusun Bundeg.

Padahal di desa Durin Timur mempunyai 5 dusun. Satu, Dusun Bundeg, Dusun Taman Seonjur, Dusun Serpang, Dusun Taman Seolah, dan Dusun Konperreng. Sehingga warga dari keempat dusun lainnya

enggan untuk memilih, bahkan terhalang untuk memilih dan terindikasi adanya pelanggaran pelaksanaan pemilu yang melanggar asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil secara struktur, sistematis, dan masif. Yang tidak hanya merugikan Pemohon, tetapi merugikan aspek-aspek demokrasi rakyat Indonesia pada umumnya.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus memberikan keadilan substansif kepada Pemohon dan masyarakat Desa Durin Timur untuk menggunakan hak-hak konstisionalnya. Untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang jujur dan adil dengan membawa semangat demokrasi yang baik, benar, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanggar peraturan undang-undang di Indonesia.

Yang keempat, secara masif hal tersebut dilakukan kepada 4.081 pemilih yang tercatat dalam DPP ... DPT di Desa Durin Timur. Di 15 TPS, penyelenggara pemilu pada Durin Timur tersebut jika dipresentasikan dengan surat suara yang terpakai di 15 TPS sebesar 4.050 surat suara atau sebesar 99,24%. Suatu angka yang sangat fantastik, hampir 100 persen ... 100% yang sangat mustahil terjadi apabila pemilihan umum dilakukan secara normal tanpa melibatkan klebun berserta perangkat desa, termasuk penyelenggara pemilu di tingkat desa KPPS di desa Durin Timur.

Kelima, bukti-bukti yang dihasilkan dihimpun Pemohon, tentang pelaksanaan Pemilihan Umum pada 15 TPS di Desa Durin Timur yang diduga memenuhi ... mengindikasikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut diuraikan. Memenuhi (...)

**224. KETUA: SALDI ISRA [54:40]**

Jangan dibaca semua, ya. Poin 1, 2, 3, 4 (...)

**225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [54:45]**

Baik.

**226. KETUA: SALDI ISRA [54:45]**

Itu dianggap dibacakan (...)

**227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [54:46]**

Baik.

**228. KETUA: SALDI ISRA [54:46]**

Kalau Anda bacakan semua, ini bisa sampai nanti siang ini.

**229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [54:49]**

Baik. Izin, Yang Mulia, dilanjutkan.

Oke, tabel ke ... tabel 3 dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia (...)

**230. KETUA: SALDI ISRA [54:55]**

Ya, lanjut ke penjelasan di bawah tabel 3 (...)

**231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [54:57]**

Oke.

**232. KETUA: SALDI ISRA [54:58]**

Itu halaman 13.

**233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [54:59]**

Baik.

Oke. Bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara, memenuhi keadilan substantif dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah. Berdasarkan dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 PHPU 2008 tentang Putusan Konstitusi Nomor 45 PHPU 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/20 ... 2011 dan beberapa putusan lainnya, dan berbagai variasi putusan yang dapat dijadikan sandaran secara alternatif suatu putusan. Sehingga memenuhi keadilan substantif yang diharapkan menjadi marwah baru Mahkamah Konstitusi di dalam akhir, dalam masa-masa akhir ... banyak dihujat oleh masyarakat yang intinya tidak mencerminkan kekuatan baru Reformasi Konstitusi yang semula dimaksud untuk menjaga arah perjalanan bangsa dan negara dalam wadah Konstitusi modern, dengan meninggalkan luka-luka masa lalu sebelum terjadinya Reformasi 1998.

Berdasar keseluruhan uraian di atas, mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menerima permohonan ini dan

memutuskan ... memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya, sebagaimana dalam Petitum Permohonan Pemohon.

**234. KETUA: SALDI ISRA [56:24]**

Oke. Lanjut ke Bangkalan 5.

**235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [56:26]**

Bangkalan 5, izin untuk dilanjutkan rekan saya, Yang Mulia.

**236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIP IMAWAN [56:34]**

Izin, Yang Mulia. Bangkalan 5.

DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Jawa Timur, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5, tabel 1, dianggap dibacakan.

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat penggelembungan suara. Penambahan suara secara besar-besaran yang diduga dilakukan oleh Termohon yang dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten Bangkalan (Bukti B-1) penggelembungan suara. Terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan sebesar 1.376 suara dari yang seharusnya hanya sebesar 8.622. Suara menggelembung menjadi sebesar 998 atau 9.998 suara. Pada bagian lain, Partai Demokrat terjadi penggelembungan suara sebanyak 49 suara dan juga berkurang suara sebesar 1.463, dari yang seharusnya sebesar 8.343 berkurang menjadi hanya sebesar 6.929 suara.

Modus operan di penggelembungan dan pengurangan suara, dalam pemilihan umum di Desa Langkap Kecamatan Burneh ini, berdasarkan laporan dari saksi Pemohon diduga adanya jual-beli suara dari partai yang sudah tidak mungkin mendapat kursi. Kemudian, menjual suaranya kepada partai yang berpotensi mendapat kursi yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum PPK Kecamatan Burneh, sehingga terdapat perbedaan jumlah suara kedua partai tersebut antara formulir model D. Hasil PPK Kecamatan Burneh dengan formulir Model C. Hasil TPS-TPS di Desa Langkap dan terjadi selisih yang terjadi signifikan dan menghilangkan kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon.

Penggelembungan suara pada Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat, serta berkurangnya suara pada Partai Demokrat di atas sangat berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon. Yang jika perolehan suara kedua partai tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka kursi terakhir atau kursi ke-6 akan menjadi milik

Pemohon, sebagaimana pada tabel di bawah ini, tabel 2 dianggap dibacakan.

Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat PPK Kecamatan Burneh karena proses rekapitulasi pada PPK Kecamatan Burneh tersebut telah terjadi kecurangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi formulir model keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Burneh, sehingga Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 5 Maret tahun 2024, yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan. Pemohon curiga kepada Ketua PPK Kecamatan Burneh beserta jajarannya, karena keberatan Pemohon tidak mendapat respons dan tidak ditandatangani. Sehingga, Pemohon melakukan pengumpulan bukti-bukti sehingga Formulir Model C.Hasil TPS-TPS di Desa Langkap, yang berdasarkan laporan saksi pemohon diduga telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara. Kemudian, membandingkan dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kecamatan Burneh untuk membuktikan adanya penggelembungan suara pada Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat, serta pengurangan suara pada Partai Demokrat.

Pada Desa Langkap Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan diuraikan sebagai berikut di bawah ini. Satu, penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan di Desa Langkap, persandingan antara Formulir C.Hasil TPS dan Formulir D.Hasil PPK Kecamatan Burneh diuraikan dalam tabel sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan.

**237. KETUA: SALDI ISRA [01:00:00]**

Itu yang dalam kurung itu nomor partainya, ya? 17 (...)

**238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIP IMAWAN [01:00:04]**

Nomor partainya, Yang Mulia.

**239. KETUA: SALDI ISRA [01:00:05]**

Oke, silakan lanjut.

**240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIP IMAWAN [01:00:09]**

Berdasarkan penggelembungan suara dalam tabel 3 di atas, Partai Persatuan Pembangunan yang dalam Formulir Model C.Hasil TPS 1, TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 hanya memperoleh 4 suara, sedangkan dalam Formulir D.Hasil PPK Kecamatan

Burneh dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten, sebesar 9.998, untuk menetapkan perolehan suara yang sebenarnya harus dikurangi sebesar 1.376 suara. Sehingga perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan yang benar adalah sebesar 8.622 suara.

2. Penggelembungan suara Partai Demokrat di Desa Langkap diuraikan dalam tabel sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**241. KETUA: SALDI ISRA [01:00:51]**

Ya.

**242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIP IMAWAN [01:00:51]**

Berdasarkan penggelembungan suara di atas, suara Partai Demokrat yang dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten sebesar 6.929 suara harus dikurangi sebesar 49 suara, sehingga perolehan suara yang benar dari Partai Demokrat adalah sebesar 6.880 suara. Setelah pengurangan sebesar 49 suara.

3. Pengurangan suara Partai Demokrat di Desa Langkap diuraikan dalam tabel sebagai berikut. Tabel 5 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**243. KETUA: SALDI ISRA [01:01:17]**

Ya.

**244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIP IMAWAN [01:01:17]**

Terkait dengan pengurangan suara pada tabel 4 di atas, suara yang diperoleh Partai Demokrat sebesar 6.880 suara, ditambah perolehan suara sebesar 1.463, sehingga suara Partai Demokrat yang benar adalah sebesar 8.343 suara, bukan 6.929 suara. Sebagaimana dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, perolehan suara yang benar Pemohon diuraikan dalam tabel sebagai berikut. Tabel 6 dianggap dibacakan.

**245. KETUA: SALDI ISRA [01:01:53]**

Terus, Petikum?

**246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIP IMAWAN [01:01:53]**

Ya, Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan petusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal, 20 Maret tahun 2024, pukul 22.19 WIB. Untuk pemilihan anggota DPR di Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur.
  - a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PHPU DPR di Kabupaten Bangkalan Daerah Bangkalan 3.
  - b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PHPU DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar, sebagaimana Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, sebagaimana berikut.
  - a. Perolehan suara Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 3. Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan Posita permohonan di atas memutuskan secara alternatif:
    - 1) Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan pada 15 TPS. Atau
    - 2) Mendiskualifikasi calon dari Partai Gelombang Rakyat Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom. Atau
    - 3) Mendiskualifikasi Partai Gelombang Rakyat dan menetapkan Pemohon sebagai pemilik kursi ke-9 atau terakhir pada Dapil Bangkalan 3, sebagai berikut.  
Partai Politik PKB perolehan suara 34.961 kursi ke-1 dan 7.

**247. KETUA: SALDI ISRA [01:03:36]**

Terus?

**248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIP IMAWAN [01:03:36]**

Partai Nasional Demokrasi 13.218.

**249. KETUA: SALDI ISRA [01:03:48]**

Enggak usah disebutkan, dianggap dibacakan. Terus b.

**250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIP IMAWAN [01:03:48]**

Oh, dianggap dibacakan.

b. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan Posita Permohonan di atas, menetapkan hasil perolehan suara yang benar, sebagaimana Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil 5 sebagai berikut.

Dianggap dibacakan juga, ya, Yang Mulia?

**251. KETUA: SALDI ISRA [01:04:03]**

Ya.

**252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIP IMAWAN [01:04:03]**

Oke. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

**253. KETUA: SALDI ISRA [01:04:22]**

Oke. Jadi Anda ini mempermasalahkan di pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, ya?

**254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIP IMAWAN [01:04:29]**

Ya, Yang Mulia.

**255.KETUA: SALDI ISRA [01:04:29]**

Bukan Provinsi Jawa Timur, ya ... DPRD Jawa Timur, ya?

**256.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIP IMAWAN [01:04:31]**

Bukan, Yang Mulia.

**257.KETUA: SALDI ISRA [01:04:32]**

Oke, terima kasih. Cukup? Terima kasih.

**258.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [01:04:39]**

Izin, Yang Mulia.

**259.KETUA: SALDI ISRA [01:04:39]**

Ya.

**260.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [01:04:40]**

Mohon waktu. Kita minta izin untuk mengajukan bukti tambahan. Mohon arahannya, Yang Mulia.

**261.KETUA: SALDI ISRA [01:04:44]**

Ya, tadi kan sudah ditampaikan kalau ada bukti tambahan. Silakan.

**262.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [01:04:45]**

Siap.

**263.KETUA: SALDI ISRA [01:04:46]**

Nanti kita verifikasi dan disahkan terakhir nanti.

**264.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HOIRULLAH [01:04:46]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**265. KETUA: SALDI ISRA [01:04:50]**

Terima kasih. Berikutnya Nomor 49. Kuasa Hukum 49, silakan ke depan, 49. Yang sudah selesai, pindah ke belakang. Ganti-ganti, jadi sopirnya.

**266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:05:48]**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah sengketa internal.

**267. KETUA: SALDI ISRA [01:06:07]**

Ya.

**268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:06:12]**

Atas nama Indra Bustomi.

**269. KETUA: SALDI ISRA [01:06:08]**

Ya.

**270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:06:17]**

Yang bersengketa dengan Termohon, dalam hal ini untuk Calon Nomor 9 Fuad Hasyim, S.E. Untuk Kewenangan Mahkamah, kemudian terkait dengan kedudukan hukum.

**271. KETUA: SALDI ISRA [01:06:40]**

Dianggap dibacakan?

**272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:06:42]**

Dan (...)

**273. KETUA: SALDI ISRA [01:06:42]**

Tenggang waktu.

**274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:06:42]**

Tenggang waktu sudah ... dianggap dibacakan.

**275. KETUA: SALDI ISRA [01:06:48]**

Silakan.

**276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:06:50]**

Pokok Permohonan.

Satu, bahwa perolehan suara Pemohon, dalam hal ini calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan 4 Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan persandingan suara menurut Termohon dan Pemohon. Tabel 1, hasil keputusan KPU ini Bukti 4, dimana tabel ini memberikan ... apa ... hasil, jadi untuk Pemohon itu 900 ... 9.455 Suara. Sedangkan, Calon Nomor Urut 9 = 12.483 suara, ini Bukti P-4 Keputusan Model Hasil KPU.

Kemudian bahwa menurut Pemohon ... menurut Pemohon, ada persandingan suara, Dimana ... sebenarnya Pemohon dalam hal ini, Caleg Nomor 1 Indra Bustomi itu, mendapatkan suara ... kalau menurut Termohon, Indra Bustomi mendapatkan suara 400 ... 9.455, tapi menurut Pemohon, Indra Bustomi ini, mendapatkan suara 11.012 suara, selisihnya 1.557, ya, antara apa yang ditulis Termohon, dengan apa yang menurut Pemohon.

Untuk Fuad Hasyim Calon Nomor 9, itu menurut Termohon, itu 12.483 suara, sedangkan menurut Pemohon, itu adalah 10.691 suara, jadi lebih sedikit.

Selanjutnya bahwa selisih permohonan itu ... maaf, selisih perolehan suara itu karena satu, ya ini ti ... ada ... ini poin langsung poin ini, Pak (...)

**277. KETUA: SALDI ISRA [01:08:53]**

Poin berapa?

**278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:08:53]**

3.

**279. KETUA: SALDI ISRA [01:09:53]**

Poin 3, silakan.

**280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:09:53]**

Poin 3, poin ... ada perolehan suara Partai PKB di Kecamatan Blega adalah 9.186 suara dengan Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, mendapatkan 9.040 suara, sedangkan Nomor Urut 9, Fuad Hasyim mendapatkan 104 suara.

**281. KETUA: SALDI ISRA [01:09:29]**

Terus.

**282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:09:34]**

Terus, Nomor 4, proses rekapitulasi ... ya proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK ya, kami menganggap memang tid ... ada ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan, sehingga menyebabkan proses itu ... suara itu berubah.

Lima. Bahwa kesalahan dan tidak cermatan dalam proses rekapitulasi, mengakibatkan terjadinya perubahan perolehan suara, berupa bertambahnya perolehan suara yang seharusnya diperoleh oleh Calon Nomor Urut 9, atas nama Fuad Hasyim dan berkurangnya perolehan suara yang seharusnya diperoleh oleh Calon Nomor Urut 1, atas nama Indra Bustomi.

Enam. Bahwa telah terjadi penambahan ... ya penambahan ... atau penggelembungan suara Nomor Urut 9, atas nama Fuad Hasyim di kecamatan Modung ... tulis ... tertulis Mudung[sic!] ya Modung, sebesar 1.792 suara. Hal ini dapat dilihat dari Model-Model C. Hasil DPRD

Kabupaten/Kota, kemudian telah D.Hasil dan D.Hasil dari kecamatan Modung, yang selengkapnya adalah sebagai berikut.

Jadi, penambahan suara Calon Nomor urut 1, atas nama Fuad Hasyim. Mohon maaf, Majelis Yang Mulia, Nomor Urut 1 itu, mestinya tertulis Nomor Urut 9, namanya benar. Atas nama Fuad Hasyim. Nah itu (...)

**283. KETUA: SALDI ISRA [01:11:07]**

Silakan.

**284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:11:07]**

Ya. Itu sampai huruf k nanti, itu karena di-copy, sehingga munculnya sama ... mestinya Nomor Urut 9.

Perubahan suara Nomor Urut sat ... Nomor Urut 9, atas nama Fuad Hasyim di kecamatan Modung, Desa Patereman itu 18 ... 800 (...)

**285. KETUA: SALDI ISRA [01:11:25]**

Lanjut saja ke tabel berikutnya, poin 7. Jadi setelah tabel persandingan perolehan suara Calon Nomor Urut 9, atas nama Fuad Hasyim di Kecamatan Modung, poin 7.

**286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:11:36]**

Ta (...)

**287. KETUA: SALDI ISRA [01:11:36]**

Halaman 9.

**288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:11:36]**

Poin ... sebenar ... ini, Yang Mulia. Jadi saya sampaikan, model persandingan ini, tabel persandingan perolehan suara ini, ada kesalahan atau terbalik. Jadi di model itu tertulis tabel, nama Fuad Hasyim itu Pemohon, yaitu mendapatkan seribu ... misalnya begitu. Ini terbalik, mestinya tertulis Termohon ... mestinya Termohon, tapi tertulis Pemohon.

**289. KETUA: SALDI ISRA [01:12:11]**

Oke.

**290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:12:12]**

Ya. Jadi, terbalik posisi antara Termohon, Pemohon. Ya, ini mohon izin untuk di ... direnvoi.

**291. KETUA: SALDI ISRA [01:12:19]**

Ya. Kalau diizinkan, diizinkan. Tapi kan ketentuannya begitu, ya. Kita sudah sampaikan tadi.

**292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:12:23]**

Inggih, siap.

**293. KETUA: SALDI ISRA [01:12:24]**

Silakan.

**294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:12:26]**

Yang kedua, untuk poin ke-7, itu ada pengurangan. Jadi, pengurangan perolehan suara ... pengurangan perolehan suara yang seharusnya didapat oleh Calon Nomor Urut 1, dalam hal ini Pemohon, pengurangannya sebesar 1.557 suara. Jadi, ada pengurangan di desa Karang Gayam, di Desa Kajjan, dan di Desa Bates di Kecamatan Blega. Ini pengurangannya seperti itu. Jadi, sebesar 1.557 suara.

Demikian juga untuk tabel ... tabel yang ada, itu juga tertukar antara Termohon dan Pemohon. Jadi, mohon di ini (...)

**295. KETUA: SALDI ISRA [01:13:08]**

Ya.

**296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:13:09]**

Itu, jadi satu, terkait dengan penambah Calon Suara Nomor Urut 9 dan yang kedua, pengurangan suara Nomor Urut 1.

**297. KETUA: SALDI ISRA [01:13:20]**

Terus.

**298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:13:20]**

Selanjutnya, Petitem.

**299. KETUA: SALDI ISRA [01:13:26]**

Petitem. Ya, silakan.

**300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:13:27]**

Langsung Petitem.

**301. KETUA: SALDI ISRA [01:13:28]**

Kalau pertanyaan Hakim sudah banyak, langsung saja ke Petitem.

**302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:13:31]**

Ya.

**303. KETUA: SALDI ISRA [01:13:32]**

Silakan.

**304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:13:36]**

Yang terakhir, sebelum Petikum, kita sampaikan bahwa kita sudah, melakukan pengaduan ke Bawaslu, Kabupaten Bangkalan.

Petikum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2004[sic!] tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2004[sic!], tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut. Daerah pemilihan Bangkalan 4, untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Tiga, menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Bangkalan, sebagai berikut. Nomor perolehan suara Daerah Pemilihan Bangkalan 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor Urut 1 Indra Bustomi, mendapatkan perolehan suara 11.012 suara. Dua, Nomor Urut 9, atas nama Fuad Hasyim S.E. mendapatkan suara 10.690 suara.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih.

**305. KETUA: SALDI ISRA [01:15:23]**

Terima kasih, ya.

**306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:15:25]**

Mohon maaf, Yang Mulia. Nanti kita akan menyampaikan apa, bukti juga (...)

**307. KETUA: SALDI ISRA [01:15:31]**

Ya, tadi sudah kita juga sautin. Silakan, nanti kita verifikasi.

**308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:15:34]**

Siap, inggih. Matur suwun.

**309. KETUA: SALDI ISRA [01:15:34]**

Oke. Ada nih sedikit tambahan dari Yang Mulia Pak Arsul Sani. Dipersilakan.

**310. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:42]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Ini untuk Pemohon, ya. Saya kira KTP Prinsipal Pemohon asli belum ada, ya? Ini MK ini teliti lho soal-soal housekeeping, administratif, ya.

Kemudian juga, tadi bukti mau diserahkan, memang alat bukti belum diserahkan di catatan kita.

Yang berikutnya, ini ada Kuasa Pemohon atas nama Mohammad Zaini, S.H.I dan Eko Sasmito, S.H., M.H. Ini belum tanda tangan ini di Surat Kuasa. Kita enggak tahu ini, kuasa beneran apa enggak, gitu? Coba dicek lagi, ya?

**311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:16:16]**

Oke, inggih.

**312. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:17]**

Ya, nanti diselesaikan.

**313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKO SASMITO [01:16:17]**

Oke, inggih. Siap.

**314. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:17]**

Terima kasih. Selebihnya ... ini Pihak Terkaitnya ada enggak ini? Enggak ada, ya, yang dimohon.

Oke. Selanjutnya nanti tugas Termohon untuk menanggapi. Terima kasih.

**315. KETUA: SALDI ISRA [01:16:31]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul. Ada tambahan, Yang Mulia Pak Ridwan?

Oke, terima kasih. Silakan kembali ke belakang, nanti mau naik nih sopir untuk permohonan Perkara 237. Sudah depan belum, 237? Silakan. Silakan, Kuasa Hukum 237.

**316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:17:09]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin membacakan Perkara Nomor 237, perselisihan eksternal Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Bangkalan.

**317. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:21]**

Eksternal atau internal?

**318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:17:21]**

Eksternal, Yang Mulia.

**319. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:25]**

Oke, silakan.

**320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:17:27]**

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, langsung kepada Pokok Permohonan, Yang Mulia.

**321. KETUA: SALDI ISRA [01:17:41]**

Silakan, langsung Pokok Permohonan.

**322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:17:40]**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan I Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Hasil per ... hasil keputusan KPU berdasarkan tabel yang tersaji di halaman 6, Yang Mulia.

**323. KETUA: SALDI ISRA [01:18:12]**

Dianggap dibacakan.

**324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:18:15]**

Dianggap dibacakan.

Kemudian menurut Pemohon juga dianggap dibacakan. Izin membacakan di pokok perselisihan suara, Yang Mulia.

**325. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:22]**

Silakan.

**326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:18:24]**

Pokok perselisihan suara adalah terkait dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk kursi kedua, Yang Mulia. Jumlah suara menurut Termohon ada 25.000 (...)

**327. KETUA: SALDI ISRA [01:18:35]**

Eggak usah ya, itu dianggap dibacakan saja.

**328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:18:36]**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**329. KETUA: SALDI ISRA [01:18:37]**

Keterangan di bawahnya saja. Silakan.

**330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:18:39]**

Bahwa menurut Pemohon, selisih per ... perolehan suara di atas disebabkan adanya penambahan suara Partai Demokrat di Kecamatan Socah, Desa Petaonan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, TPS 005, sebanyak 170 suara. TPS 006, sebanyak 130 suara, TPS 011 sebanyak 200 suara. Penggelembungan suara tersebut disebabkan adanya pergeseran suara dari partai lain kepada Partai Demokrat. Hal tersebut dapat dilihat pada (...)

**331. KETUA: SALDI ISRA [01:19:06]**

Partai lainnya partai apa ini?

**332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:19:08]**

Partai Demokrat dan Partai Hanura, Yang Mulia.

**333. KETUA: SALDI ISRA [01:19:11]**

Oke. Jadi, dari Hanura bergeser ke Demokrat begitu?

**334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:19:14]**

Ya, Yang Mulia.

**335. KETUA: SALDI ISRA [01:19:15]**

Terus terang saja di pengadilan ini. Silakan.

**336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:19:20]**

Lanjut, Yang Mulia. Halaman 9.

Pada penambahan suara Partai Demokrat di TPS 001 Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sebanyak 112 suara, TPS 002 sebanyak 40 suara, TPS 005 sebanyak 81 suara, TPS 007, sebanyak 87 suara, TPS 013 sebanyak 55 suara, TPS 014 sebanyak 54 suara, TPS 015 sebanyak 60 suara, TPS 019 sebanyak 76 suara, TPS 020 sebanyak 65 suara, TPS 023 sebanyak 70 suara.

**337. KETUA: SALDI ISRA [01:20:02]**

Oke, lanjut.

**338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:20:09]**

Lanjut ke halaman 14, Yang Mulia.

**339. KETUA: SALDI ISRA [01:20:11]**

Halaman 14, ya.

**340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:20:13]**

Poin 5. Penambahan suara Partai Hanura di TPS 001 Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sebanyak 88 suara, TPS 005 sebanyak 89 suara, TPS 007 sebanyak 103 suara, TPS 013 sebanyak 75 suara, TPS 014 sebanyak 61 suara, TPS 015 sebanyak 59 suara, TPS 019 sebanyak 44 suara, TPS 020 sebanyak 65 suara, TPS 023 sebanyak 116 suara.

**341. KETUA: SALDI ISRA [01:20:50]**

Oke. Jadi, ini suara Hanura yang bertambah sekarang? Di angka 5 ini?

**342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:20:52]**

Ya, Yang Mulia.

**343. KETUA: SALDI ISRA [01:20:54]**

Betul. Terus?

**344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:20:58]**

Izin ke poin yang intinya, Yang Mulia.

**345. KETUA: SALDI ISRA [01:21:01]**

Ya. Poin berapa itu yang intinya itu?

**346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:21:06]**

Ke halaman 20 terdapat tabel, Yang Mulia. Untuk lebih detail, kami sudah lampirkan.

**347. KETUA: SALDI ISRA [01:21:12]**

Ini tabel pergeseran suara, ya?

**348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:21:14]**

Ya, Yang Mulia. Benar, per TPS.

**349. KETUA: SALDI ISRA [01:21:16]**

Oke.

**350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:21:17]**

Izin, Yang Mulia.

**351. KETUA: SALDI ISRA [01:21:20]**

Terus?

**352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:21:20]**

Ya, halaman 23, Yang Mulia.

**353. KETUA: SALDI ISRA [01:21:23]**

Poin 9?

**354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:21:24]**

Ya. Poin 9.

Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, sehingga keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2004 ... 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, seterusnya adalah keliru dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan.

Poin 10. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (...)

**355. KETUA: SALDI ISRA [01:21:54]**

Ini bagi ini apa maksudnya ini? Perolehan suara bagi satu, bagi tiga itu apa?

**356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:21:59]**

Ini kan kursi kedua, Yang Mulia. Jadi pakai metode pembagian yang ketiga itu, Yang Mulia.

**357. KETUA: SALDI ISRA [01:22:04]**

Oke. Jadi, ini Anda memperebutkan kursi ke berapa ini?

**358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:22:07]**

Untuk PKB, kedua dan kursi terakhir di dapil (...)

**359. KETUA: SALDI ISRA [01:22:11]**

Ini kursi kedua PKB dan kursi terakhir dari berapa partai di dapil itu? Dari berapa kursi?

**360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:22:18]**

Tujuh, Yang Mulia.

**361. KETUA: SALDI ISRA [01:22:19]**

Oke. Silakan, terus.

**362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:22:21]**

Ya, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**363. KETUA: SALDI ISRA [01:22:23]**

Ya.

**364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:22:24]**

Petitum.

Berdasarkan seluruh perolehan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah ... Hakim memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya sepanjang di Daerah Pemilihan, Dapil I yang meliputi Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Arosbaya untuk

pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan (...)

**365. KETUA: SALDI ISRA [01:22:59]**

Jadi, di kecamatan-kecamatan ini satu dapil saja?

**366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:23:04]**

Ya, Yang Mulia.

**367. KETUA: SALDI ISRA [01:23:04]**

Silakan.

**368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:23:05]**

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan I, meliputi Kecamatan Socah, Bangkalan, dan Kecamatan Arosbaya sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Pemilihan I sejumlah 25.035 suara, sebagaimana terlampir dalam tabel.

**369. KETUA: SALDI ISRA [01:23:33]**

Terus.

**370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:23:34]**

4. Memerintahkan pada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**371. KETUA: SALDI ISRA [01:23:40]**

Terima kasih, Saudara Kuasa Hukum. Ada lagi yang mau disampaikan?

**372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:23:42]**

Cukup, Yang Mulia.

**373. KETUA: SALDI ISRA [01:23:43]**

Cukup.  
Sekarang, kita masuk ke Permohonan 276. Ada Kuasa Hukum 276, silakan (...)

**374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:24:00]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**375. KETUA: SALDI ISRA [01:24:01]**

Tolong mik yang di sebelahnya dimatikan itu. Itu yang sebelahnya mik yang hidup, itu sebelahnya ditekan. Nah, oke. Silakan. 276, silakan.

**376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:24:16]**

Izin, Yang Mulia (...)

**377. KETUA: SALDI ISRA [01:24:16]**

Ya.

**378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:24:17]**

Permohonan. Saya membacakan Permohonan 276.  
Perihal permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 (...)

**379. KETUA: SALDI ISRA [01:24:26]**

Ini perseorangan, ya?

**380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:24:28]**

Perseorangan, Yang Mulia.

**381. KETUA: SALDI ISRA [01:24:29]**

Silakan.

**382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:24:31]**

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Dengan hormat. Bersama ini kami, nama Alyadi sebagai Pemohon Perorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Kebangkitan ... Partai Politik Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV.

**383. KETUA: SALDI ISRA [01:25:18]**

Oke, perorangan. Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

**384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:25:28]**

Baik. Langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

**385. KETUA: SALDI ISRA [01:25:30]**

Ya.

**386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:25:31]**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV adalah sebagai berikut.

Pemohon Perseo ... Pemohon, Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil Jawa Timur XIV yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

Izin, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**387. KETUA: SALDI ISRA [01:26:00]**

Ya, silakan.

**388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:26:02]**

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya: satu, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (...)

**389. KETUA: SALDI ISRA [01:26:19]**

Itu dianggap dibacakan. Terus.

**390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:26:20]**

Dianggap dibacakan.

**391. KETUA: SALDI ISRA [01:26:21]**

SK KPU itu sebenarnya SK KPU. Nah, sudah selesai itu, terus.

**392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:26:25]**

Baik, Yang Mulia. Izin (...)

**393. KETUA: SALDI ISRA [01:26:27]**

Ya.

**394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:26:27]**

2. Izin, poin kedua. Bahwa Pemohon memperoleh suara di Kecamatan Pragaan sebanyak 2.109 suara dan Saudara Nur Faizin mendapatkan suara sebanyak 4.212 suara berdasarkan salinan DA-1 Kecamatan Pragaan sebelum perubahan.

Bahwa jumlah suara Pemohon yang sebelumnya berjumlah 2.109 berubah menjadi satu suara. Dan di sisi lain, perolehan suara Saudara Nur Faizin yang sebelumnya 4.212 suara bertambah menjadi 6.255 suara berdasarkan formulir DA-1 setelah perubahan.

4. Berdasarkan pengurangan suara ... berdasarkan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Nur Fa ... Saudara Nur Faizin, pada rekapitulasi tingkat kabupaten pada hari Minggu, tanggal, 3 Maret 2024, perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 2.108 suara dan di sisi lain Saudara Nur Faizin bertambah sebanyak 2.043 suara.

Bahwa pengurangan dan penggelembungan suara, kami menduga karena PPK Kecamatan Pragaan melakukan perubahan hasil rekapitulasi suara yang tidak diketahui oleh siapapun. Pemohon mengetahui setelah terjadinya rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumenep.

6. Bahwa berkurangnya suara Pemohon dan bertambahnya suara Saudara Nur Faizin di Kecamatan Pragaan bertambah pada perolehan kursi untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya,

7. Bahwa perolehan suara ... pergeseran suara Pemohon di Kecamatan Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.

Bahwa perolehan suara pemohon di Kecamatan Lenteng sebanyak 3.249 suara dan Saudara Nur Faizin mendapatkan suara sebanyak 5.450 suara berdasarkan salinan Form DA-1 Kecamatan Lenteng.

8. Bahwa jumlah suara Pemohon yang sebelumnya 3.249 berubah menjadi 1.249 suara. Dan di sisi lain, perolehan suara Saudara Nur Faizin yang sebelumnya 5.450 suara, bertambah menjadi 7.450 suara setelah rekapitulasi tingkat kabupaten. PPK Kecamatan Lenteng mengeluarkan hasil rekapitulasi Formulir DA-1.

Bahwa pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Saudara Nur Faizin terjadi pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumenep pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 2.000 suara.

Izin, Yang Mulia. Poin ke 9, poin 10 dianggap dibacakan.

**395. KETUA: SALDI ISRA [01:29:07]**

Ya, oke. Terus, poin ke berapa lagi?

**396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:29:08]**

Selanjutnya ... Poin ke 12, Yang Mulia.

**397. KETUA: SALDI ISRA [01:29:11]**

Silakan.

**398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:29:12]**

Tidak dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan untuk DPRD provinsi dan DPR RI di tingkat Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

**399. KETUA: SALDI ISRA [01:29:20]**

Jadi, tidak ada rekap di tingkat kecamatan?

**400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:29:22]**

Menurut kami ya, Yang Mulia.

**401. KETUA: SALDI ISRA [01:29:23]**

Oke, nanti akan dijelaskan KPU dan Bawaslu, serta Pihak Terkait.

**402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA (01:29:24)**

Baik.

**403. KETUA: SALDI ISRA (01:29:25)**

Terus.

**404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:29:27]**

12. Bahwa saat Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sebelumnya telah melakukan pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 7 Maret 2024, dibuktikan dengan adanya tanda terima laporan Nomor 016/LP/PL/Prov/16.00/III/2024.

Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Nomor 124/PP.01.01/K.JI/03/2024 tertanggal 13 Maret 2024, pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang pada pokoknya memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk meregistrasi dan menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Pemohon. Namun sampai saat ini, laporan dari Pemohon belum diregister dan tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep.

14. Bahwa laporan yang ... 14. Bahwa laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu berkaitan dengan sengketa proses yang mempengaruhi perolehan kursi dari Pemohon.

15. Bahwa laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu karena terdapat satu kecamatan, yaitu Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep yang tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Bahwa tidak dilakukannya rekapitulasi tingkat Kecamatan Arjasa, bukan hanya dipersoalkan oleh Pemohon, namun juga oleh beberapa pihak lain yang tidak dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa dinyatakan oleh Saudara Sahrain Anggota PPK Kecamatan Arjasa. Dalam surat pernyataannya yang menyatakan tidak pernah dilakukannya rekapitulasi suara untuk DPRD Provinsi dan DPR RI di Kecamatan Arjasa.

Bahwa terdapat keterangan dari beberapa petugas PPS di Kecamatan Arjasa yang menyatakan belum dilakukannya rekapitulasi tingkat Kecamatan Arjasa. Surat pernyataan Anggota PPS Desa Paseraman Kecamatan Arjasa atas nama Moh. Halilurrahman. Surat pernyataan Anggota PPS Desa Angon-Angon, Kecamatan Arjasa atas nama Gale Noviadi, Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Pandeman Kecamatan Arjasa, atas nama Muhammad Hidayaturrahman, Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Sambakati Kecamatan Arjasa atas nama Moh. Sahriyudin, Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Bilis-Bilis Kecamatan Arjasa atas nama Suriyanto yang kesemuanya ... yang pada kesemuanya menyatakan tidak pernah dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan untuk DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI tingkat Kecamatan Arjasa.

Selanjutnya. Bahwa yang berdasarkan ... bahwa berdasarkan keterangan mandat dari Saksi PKB dan PKS yang menyatakan tidak

dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa untuk DPR Provinsi, DPD, dan DPR RI.

Bahwa terdapat video dari Ketua Partai Nasdem Kabupaten Sampang yang menyampaikan hal ... yang menyampaikan hal ini tidak pernah dilakukannya rekapitulasi tingkat Kecamatan Arjasa kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

**405. KETUA: SALDI ISRA [01:32:21]**

Semua yang Anda jelaskan ini ada buktinya, ya?

**406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:33:12]**

Ada, Yang Mulia.

**407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:33:16]**

Bukti-bukti Anda sudah sampai di ruangan ini, belum?

**408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:33:16]**

Sudah, Yang Mulia.

**409. KETUA: SALDI ISRA [01:33:18]**

Sudah?

**410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:33:19]**

Sudah, Yang Mulia.

**411. KETUA: SALDI ISRA [01:33:19]**

Sudah diserahkan ke Kepaniteraan?

**412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:33:16]**

Sudah, sudah di Kepaniteraan, Yang Mulia.

**413. KETUA: SALDI ISRA [01:33:20]**

Oke, nanti mau dicek.

Oke, teruskan. Nggak usah Anda bacakan detail, intinya kita sudah bisa tangkap bahwa ada perubahan suara, tidak adanya rekap di tingkat kecamatan. Anda mau lanjut ke bagian apa ini? Itu kan masih soal-soal itu juga semua itu.

**414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:33:22]**

Ya, Yang Mulia. Izin langsung ke (...)

**415. KETUA: SALDI ISRA [01:33:23]**

Di ... di ke Kecamatan Arjasa ini (...)

**416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:33:23]**

Ya, Yang Mulia.

**417. KETUA: SALDI ISRA [01:33:24]**

Langsung ke Petitem saja, ya? Silakan.

**418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:33:25]**

Ya, langsung ke Petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR ... Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Mei ... 20 Maret 2024 untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sepanjang di daerah pemilihan Jawa Timur XIV.
3. Melakukan ... Selanjutnya, melakukan penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sepanjang di

daerah pemilihan Jawa Timur XIV dari politik ... dari Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**419. KETUA: SALDI ISRA [01:33:59]**

Oke. Silakan 5.

**420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:34:22]**

Lima. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami. Terima kasih, Yang Mulia.

**421. KETUA: SALDI ISRA [01:35:15]**

Terima kasih. Ini menarik nih sebetulnya, kalau memang satu kecamatan itu tidak rekap, kita dengar nanti penjelasan KPU, penjelas ... apa ... jawaban KPU, kemudian penjelasan Bawaslu terkait dengan Permohonan Saudara, ya.

Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Cukup, ya.

Berikut Nomor 2 ... eh maaf, Nomor 197. Kuasa Hukum 197?

**422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:35:15]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**423. KETUA: SALDI ISRA [01:35:15]**

Silakan.

**424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:35:15]**

Ini saya mau menginformasikan, secara prinsip adalah sengketa perorangan ... dari Partai PAN Dapil 1 Jatim, Surabaya, Sidoarjo.

**425. KETUA: SALDI ISRA [01:35:15]**

Ya.

**426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:35:15]**

Kami akan melakukan penguraian, stressing kami ada di dalam Kedudukan Hukum dan dalam Pokok Permohonan. Mengapa kami mengajukan Kedudukan Hukum? Karena kami sekarang mengakui Pemohon tidak mendapatkan surat rekomendasi dari partai.

**427. KETUA: SALDI ISRA [01:35:33]**

Ya, nanti biar di jawab oleh apalah ... oleh Termohon, ya.

**428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:35:33]**

Kenapa, kenapa enggak dapat itu?

**429. KETUA: SALDI ISRA [01:35:37]**

Silakan.

**430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:35:41]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Secara prinsip, Pemohon adalah Calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Nomor 1 Jawa Timur. Yang ada proses pemilu kemarin, terdapat kecurangan yang dilakukan oleh ... penghitungan keliru yang dilakukan oleh KPU karena KPU akan melakukan penghitungan yang tidak sesuai dengan fakta yang kami punyai.

**431. KETUA: SALDI ISRA [01:36:05]**

Oke.

**432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:36:05]**

Secara prinsip, kami sudah mengajukan laporan kepada Bawaslu Jawa Timur, Bawaslu Surabaya, pada saat pra-rekapitulasi kabupaten, Yang Mulia.

**433. KETUA: SALDI ISRA [01:36:16]**

Ini ke KPU ... ke Bawaslu Jawa Timur, ya?

**434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:36:19]**

Jawa Timur sama KPU Surabaya.

**435. KETUA: SALDI ISRA [01:36:19]**

KPU Surabaya?

**436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:36:21]**

Ya.

**437. KETUA: SALDI ISRA [01:36:21]**

Bawaslu atau KPU?

**438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:36:25]**

Bawaslu.

**439. KETUA: SALDI ISRA [01:36:26]**

Oke. Nanti biar dijawab sama Bawaslu (...)

**440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:36:26]**

Ya.

**441. KETUA: SALDI ISRA [01:36:27]**

Tolong dicatat ini.

**442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:36:28]**

Jadi kami pada waktu, kami sudah menemukan data-data yang sudah kami ungkapkan. Ternyata, pada waktu itu kami melaporkan kepada Bawaslu, empat laporan tidak dapat ... tidak pernah digubris, satu laporan akhirnya kami laporkan kepada Bawaslu dan Bawaslu ... kemudian Bawaslu Jawa Timur kemudian merekomendasikan untuk melakukan, istilahnya pengalihan kepada Bawaslu Surabaya.

**443. KETUA: SALDI ISRA [01:36:41]**

Oke.

**444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:36:49]**

Namun, pada saat proses pengalihan tersebut setelah kami melakukan surat pertanyaan, kenapa perlimpahan[sic!] ini tidak dilakukan? Baru mereka melakukan proses pemeriksaan.

Itu yang pertama, Yang Mulia. Sehingga secara prinsip, klien Pemohon ini mengalami kerugian-kerugian konstitusional. Karena apa? Sejak awal ketika kami mendapatkan suatu kesalahan-kesalahan tersebut, kami sudah meminta perlindungan ... meminta perlindungan hukum, meminta perlawanan terhadap mekanisme yang ada, tapi sama sekali diabaikan.

**445. KETUA: SALDI ISRA [01:37:19]**

Oke. Terus?

**446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:37:22]**

Yang kedua, dengan adanya fakta seperti itu, kami melaporkan kepada Partai Amanat Nasional untuk memberikan perlindungan. Namun, ternyata Partai Amanat Nasional juga tidak sama sekali tidak memberikan perlindungan dan bahkan mengatakan membiarkan ini menjadi pertarungan biasa. Sehingga pada saat rekapitulasi di Kota Surabaya (...)

**447. KETUA: SALDI ISRA [01:37:37]**

Ya.

**448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:37:39]**

Pada saat itu kami sudah meminta agar diumumkan adanya perselisihan.

**449. KETUA: SALDI ISRA [01:37:46]**

Ya, silakan.

**450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:37:48]**

Diumumkan adanya selisih-selisih suara. Namun ternyata tidak diperlukan juga, akhirnya kami meminta bantuan kepada partai lain untuk menyuarakan dan oleh KPU dianggap suara-suara tersebut bukan urusannya partai tersebut, tapi urusan internal.

**451. KETUA: SALDI ISRA [01:38:02]**

Padahal Prinsipal Anda ini, anggota DPR, ya?

**452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:38:03]**

Ya. Oleh karena itu, Yang Mulia. Karena dengan mendasarkan persetujuan ini, akhirnya kami menuangkan, menulis pada surat kepada DPW PAN ... maupun DPW PAN untuk memberikan perlindungan kami dalam rangka agar kami diberikan surat rekomendasi untuk melakukan PHPU di sini.

Artinya kami sebenarnya meminta ruang ini adalah ruang untuk constitutional complaint kami atas penyelenggaraan pemilu di Dapil 1 DPR RI Jawa Timur. Prinsip itu saja, namun sama sekali sampai sekarang juga tidak diberikan. Sampai pada saat kami mendaftarkan tanggal 22 Maret, surat rekomendasi tidak diberikan dan tidak ada pernyataan tertulis maupun informasi secara lisan, dibiarkan semata.

Sehingga, pandangan kami dengan melihat fakta-fakta tersebut, partai politik yang seharusnya melakukan proses akuntabilitas, proses jurdil dari sejak awal, ternyata memberikan ruang untuk memfasilitasi kepada pihak-pihak lain yang ingin melakukan pencurian-pencurian suara.

**453. KETUA: SALDI ISRA [01:39:00]**

Oke. Pemindehanlah pada tepatnya, ya?

**454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:39:03]**

Ya, pemindahan.

**455. KETUA: SALDI ISRA [01:39:09]**

Ya, jangan mencurilah.

**456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:39:06]**

Oke. Itu kenapa kami sekarang ini menggunakan ruang ini menjadi bagian untuk menerangkan kedudukan hukum kami, Yang Mulia. Karena secara faktual, kami mengakui tidak mendapatkan surat rekomendasi, yang mana dugaan kami ini perusahaan oligarki partai.

**457. KETUA: SALDI ISRA [01:39:22]**

Di dapil itu, PAN dapat kursi enggak?

**458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:39:22]**

Dapat.

**459. KETUA: SALDI ISRA [01:39:26]**

Satu kursi?

**460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:39:27]**

Satu kursi. Jikapun seorang calon yang melakukan ... mendapatkan penambahan-penambahan suara tersebut didiskualifikasi, Yang Mulia. PAN tetap dapat suara[sic!] satu kursi.

**461. KETUA: SALDI ISRA [01:39:34]**

Ya.

**462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:39:34]**

Gitu.

**463. KETUA: SALDI ISRA [01:39:35]**

Oke.

**464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:39:37]**

Kami sudah menjelaskan itu kepada PAN, tapi sama sekali tidak ada dan itulah saya memberikan informasi adanya oligarki partai. Artinya gini, ada di dalam praktik Pemilu 2024 ini, ada calon yang dikehendaki dan calon yang tidak dikehendaki.

**465. KETUA: SALDI ISRA [01:39:46]**

Oke.

**466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:39:51]**

Itulah, karena kenapa kami cukup mengajukan (...)

**467. KETUA: SALDI ISRA [01:39:49]**

Oke. Cukup, ya?

**468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:39:52]**

Ya.

**469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:39:53]**

Nanti sebagian menjadi urusan internal lah. Kalau begitu, sekarang silakan bacakan Petitumnya.

**470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:39:54]**

Ya. Langsung Petitumnya, Yang Mulia?

**471. KETUA: SALDI ISRA [01:39:58]**

Ya.

**472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:39:59]**

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Jawa Timur, Partai Amanat Nasional, menetapkan hasil

perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPR sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 dari Partai Politik Amanat Nasional sebagai berikut.

Sungkono, Perolahan Suara 66.347, Arizal Tom Liwafa, 65.559. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini atau menyatakan diskualifikasi perolehan suara Calon Anggota DPR, atas nama Arizal Tom Liwafa, Nomor Urut 2, Dapil Jatim 1 dan diskualifikasi calon Anggota DPR atas nama ... eh, Dapil Jatim 1.

Atau, jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 bla, bla, bla, sepanjang di daerah Pemilihan Jatim, Partai Amanat Nasional. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan rekapitulasi ulang, dimulai dari Model C.Hasil DPR, untuk di input di Model D.Hasil Kecamatan.

Tiga, memberitakan kepada Termohon untuk mendatangkan hasil rekapitulasi ulang sesuai dengan formulir yang telah ditentukan.

Empat, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**473.KETUA: SALDI ISRA [01:41:01]**

Oke, terima kasih.

**474.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:41:01]**

Mungkin ada tambahan lagi, ya (...)

**475.KETUA: SALDI ISRA [01:41:01]**

Siapa dapat kursi jadinya, yang di sini?

**476.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:41:26]**

Dalem?

**477.KETUA: SALDI ISRA [01:41:09]**

Yang dapat kursi, siapa jadinya?

**478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:41:11]**

Tom Liwafa Nomor urut 2.

**479. KETUA: SALDI ISRA [01:41:14]**

Tom ... Arizal Tom Liwafa, ya?

**480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:41:26]**

Mungkin, ya. Mungkin saya tambahkan lagi, Yang Mulia. Jika banyak teman-teman partai atau caleg melakukan komplain, kenapa Sirekap tidak dapat, kami malah (...)

**481. KETUA: SALDI ISRA [01:41:30]**

He eh.

**482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:41:30]**

Kami malah kebalikan, kami mendapatkan bukti dari Sirekap semuanya, keseluruhan bukti kami dari situ, Pak.

**483. KETUA: SALDI ISRA [01:41:34]**

Nanti Anda tampilkan saja ya, kalau itu, jangan ... apa ... terlalu jauh-jauh lah. Nanti banyak yang enggak patut, jadi tersebut jadinya.

Oke, nanti Bapak KPU itu punya tanggung jawab juga menjelaskan ini. Banyak sekali cerita-cerita pemindahan-pemindahan suara ini. Oke, terima kasih ya.

**484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:41:43]**

Satu hal lagi, Yang Mulia.

**485. KETUA: SALDI ISRA [01:41:43]**

Ya.

**486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:41:43]**

Anu ... tadi kami sudah, timses di bawah ... menambahkan hal bukti, tapi terhadang oleh Kepaniteraan.

**487. KETUA: SALDI ISRA [01:41:45]**

Oke, nanti salah seorang. Anda sendiri atau ada yang lain?

**488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:41:50]**

Ada, ada di bawah.

**489. KETUA: SALDI ISRA [01:41:53]**

Nah, suruh jemput ke bawah, supaya segera diverifikasi, ya.

**490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:41:53]**

Siap.

**491. KETUA: SALDI ISRA [01:41:53]**

Oke, terima kasih. Berikut Nomor Perkara tadi, 197 sudah selesai. 261, siapa?

**492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:42:13]**

Hadir, Yang Mulia.

**493. KETUA: SALDI ISRA [01:42:16]**

Ya. Wah, ini komandan ini. Sudah lama, enggak kelihatan ini.

**494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:42:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**495.KETUA: SALDI ISRA [01:42:25]**

Silakan.

**496.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:42:25]**

Yang Mulia, yang kami hormati dan rekan-rekan Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Kami langsung saja, Yang Mulia. Tapi sebelum membacakan, izinkan ada bukti tambahan, Yang Mulia, yang kami bawa dan akan kami sampaikan nanti.

**497.KETUA: SALDI ISRA [01:42:43]**

Segera saja disampaikan biar diverifikasi.

**498.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:42:45]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**499.KETUA: SALDI ISRA [01:42:45]**

Silakan.

**500.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:42:45]**

Hal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan Daerah Pemilihan Pamekasan 2.

Yang bertanda tangan di bawah ini (...)

**501.KETUA: SALDI ISRA [01:43:30]**

Dianggap dibacakan.

**502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:43:30]**

Dianggap dibacakan, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

**503. KETUA: SALDI ISRA [01:43:35]**

Ya.

**504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:43:38]**

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan. Tenggang Waktu pengajuan pun juga dianggap dibacakan.

**505. KETUA: SALDI ISRA [01:43:43]**

Silakan.

**506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:43:44]**

Pokok Permohonan.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV adalah sebagai berikut. Tabel, terdapat persandingan, Yang Mulia, tapi pada intinya bahwa versi Pemohon Partai Amanat Nasional memperoleh 112.515 ribu ... kami ulangi, 112.515.

Kemudian Partai Gerindra versi Pemohon memperoleh 342.288.

Sementara versi Pemohon, Partai Amanat Nasional 114.583.

Dan Partai Gerindra sebenarnya memperoleh 340.285.

**507. KETUA: SALDI ISRA [01:44:35]**

Ini kursi keberapa di Dapil itu?

**508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:44:36]**

Kursi ke-8, dari 8 kursi (...)

**509. KETUA: SALDI ISRA [01:44:39]**

Ya.

**510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:44:40]**

Kebetulan kami berada pada ranking ke-9 versi Termohon.

**511. KETUA: SALDI ISRA [01:44:43]**

Ini artinya di Gerindra, kursi ke-2 nya, ya?

**512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:44:47]**

Ya, Gerindra kursi ke-2.

**513. KETUA: SALDI ISRA [01:44:49]**

Oke, silakan lanjut.

**514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:44:49]**

Bahwa pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dialokasikan untuk sejumlah 8 kursi.

Bahwa pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan IV akan disandingkan perhitungan yang benar menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut. Pada tabel 2, kami anggap itu dibacakan.

**515. KETUA: SALDI ISRA [01:45:13]**

Ya.

**516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:45:16]**

Ya. Jadi, cuma memperjelas saja, Yang Mulia.

**517. KETUA: SALDI ISRA [01:45:18]**

Ya.

**518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:45:19]**

Bahwa Gerindra menurut perolehan suara di situ, semestinya 114.096, Yang Mulia.

**519. KETUA: SALDI ISRA [01:45:29]**

Oke.

**520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:45:31]**

Nah. Selanjutnya, PAN, itu 114.583. Jadi, sebenarnya kami yang berada di posisi ke-8.

**521. KETUA: SALDI ISRA [01:45:40]**

Oke. Silakan lanjut.

**522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:45:41]**

Bahwa berdasarkan 415, bahwa daerah pemilihan Jawa Timur pengisian merupakan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember, bahwa terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Gerindra yang berpengaruh terhadap perolehan kursi ke-8 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, disebabkan oleh penghitungan pada saat rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan tidak mempedomani pada C.Hasil DPR dan C.Hasil salinan DPR, vide Pasal 16 ayat (1) huruf b, PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

**523. KETUA: SALDI ISRA [01:46:21]**

Ini rekap ulang, ya?

**524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:46:23]**

Ya. Jadi, ada perintah rekapitulasi ulang dari Bawaslu Jember kepada KPU, kemudian dilanjutkan oleh PPK. Pada prinsipnya, menurut kami, itu tidak memenuhi kriteria rekomendasi. Sebab rekomendasi itu harus tertera menyangkut tentang keadaan.

**525.KETUA: SALDI ISRA [01:46:40]**

Oke.

**526.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:46:41]**

Bukan soal perselisihan hasil, Yang Mulia.

**527.KETUA: SALDI ISRA [01:46:43]**

Silakan, lanjut.

**528.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:46:44]**

Tetapi itu dipaksakan untuk masuk ke sana.

**529.KETUA: SALDI ISRA [01:46:48]**

Silakan, lanjut.

**530.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:46:51]**

Bahwa rekapitulasi ... Perbandingan perolehan suara Partai Gerindra pada tabel 3, kami anggap itu dibacakan, Yang Mulia. Demikian juga pada tabel 4, ada beberapa TPS dalam Desa Jambesari itu, kami juga anggap dibacakan.

**531.KETUA: SALDI ISRA [01:47:10]**

Ya.

**532.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:47:12]**

Demikian juga pada tabel 5 Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 1 dan seterusnya, itu dianggap dibacakan. Semuanya ada bukti-buktinya, Yang Mulia.

**533.KETUA: SALDI ISRA [01:47:26]**

Ya.

**534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:47:27]**

Kemudian pada tabel 6 di Desa Gelang, masih di Kecamatan Sumberbaru, karena semuanya di daerah Kecamatan Sumberbaru, TPS 1 dan seterusnya ada beberapa TPS di situ, dianggap juga dibacakan.

**535. KETUA: SALDI ISRA [01:47:45]**

Terus.

**536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:47:46]**

Kemudian, Desa Pringgowirawan, juga ada di TPS 1 berdasarkan Bukti P-81 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kemudian di Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, TPS 1, Bukti P-91, dan seterusnya juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, bahwa 4 ... 418, bahwa apabila selisih akibat adanya penambahan suara Partai Gerindra dan pengurangan suara Pemohon pada 105 TPS di 6 kelurahan atau desa, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagaimana dirincikan pada tabel 3 sampai dengan tabel 8 di atas, dijumlahkan maka hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 9, Gerindra memperoleh tambahan 2.003 suara dan PAN mendapat pengurangan 2.068 suara, halaman 25, Yang Mulia.

**537. KETUA: SALDI ISRA [01:48:55]**

Ya.

**538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:48:55]**

4.1.9, bahwa dengan adanya selisih akibat kesalahan penghitungan Termohon yang mengurangi suara Pemohon dan menambahkan suara Partai Gerindra, maka penghitungan suara antara selisih yang ditetapkan Termohon, pada tabel PAN versi Pemohon 112.515. Gerindra, 342.288, di sini ada selisih minus PAN 2.068, kemudian Gerindra bertambah 2.003 suara. Sehingga perhitungan menurut Pemohon, jumlah total perolehan suara PAN adalah 114.583. Sementara Gerindra 340.285. Jadi Partai Gerindra tidak memperoleh kursi yang keduanya, Yang Mulia.

Bahwa dengan adanya penambahan suara Gerindra dan pengurangan suara Pemohon, maka perolehan suara yang benar seperti yang kami sampaikan tadi, dianggap dibacakan.

**539. KETUA: SALDI ISRA [01:49:57]**

Ya.

**540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:49:57]**

Selanjutnya 4.1.12, ada tabel 11 kami anggap bahwa itu sudah dibacakan juga, Yang Mulia.

**541. KETUA: SALDI ISRA [01:50:09]**

Oke.

**542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:50:10]**

4.1.12, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih kursi ke-8 Daerah Pemilihan Jawa Timur IV. Hal ini didasarkan pada bukti Pemohon berupa, C.Hasil DPR dan atau C.Hasil salinan DPR di 105 TPS sepanjang Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Alat Bukti C.Hasil DPR dan atau C.Hasil Salinan DPR merupakan alat bukti menentukan dalam proses penghitungan suara di tingkat kecamatan, hingga tingkat nasional. C.Hasil DPR atau C.Hasil Salinan DPR merupakan sumber dari rekapitulasi perhitungan ... sorry ... rekapitulasi perolehan suara kecamatan, sedangkan perolehan suara kecamatan merupakan sumber data bagi rekapitulasi perolehan suara kabupaten secara berjenjang terus sampai ke atas, Yang Mulia.

**543. KETUA: SALDI ISRA [01:51:07]**

Oke. Lanjut ke Daerah Pemilihan Pamekasan 2.

**544. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:51:11]**

Selanjutnya Daerah Pemilihan Pamekasan 2, Rekan kami Pak Ghoffur[sic!] yang membacakan.

**545. KETUA: SALDI ISRA [01:51:17]**

Ini sayangnya Permohonannya enggak ada halamannya ini, Pak Nasrullah. Jadi susah menyebut halamannya, untung ada angka-angkanya ini.

**546. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [01:51:23]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:51:25]**

Mohon izin, melanjutkan, Yang Mulia.

**548. KETUA: SALDI ISRA [01:51:26]**

Silakan.

**549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:51:26]**

Daerah Pemilihan Pamekasan 2.

4.2.1, bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Pamekasan 2 adalah sebagai berikut.

Tabel 1, persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Pamekasan 2. Partai politik ... Partai Amanat Nasional versi suara menurut Termohon ialah 6.498, sedangkan menurut Pemohon adalah 6.508. Ada selisih pengurangan ... pengurangan 10 suara, Yang Mulia. Sedangkan, untuk Partai Demokrat, versi Termohon 19.911, sedangkan versi Pemohon 19.481. Ada penambahan atau pergeseran suara untuk Partai Demokrat, sebanyak 430 suara.

**550. KETUA: SALDI ISRA [01:52:21]**

Oke, lanjut.

**551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:52:23]**

Sebelum saya lanjutkan Ya Allah ... Yang Mulia. Ini terkait mengenai kursi keduanya Partai Demokrat, Yang Mulia.

**552. KETUA: SALDI ISRA [01:52:31]**

Oke, silakan.

**553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:52:31]**

Bahwa pengisian keanggotaan DPRD daerah pemilihan pamekasan 2 dialokasikan untuk sejumlah 9 kursi.

Bahwa Pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2 akan disandingkan perhitungannya yang benar menurut Pemohon dan Termohon sendiri sebagai berikut.

**554. KETUA: SALDI ISRA [01:52:50]**

Oke, dianggap dibacakan ya.

**555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:52:51]**

Untuk persandingan tabel 2 dianggap telah dibacakan.

**556. KETUA: SALDI ISRA [01:52:54]**

Oke.

**557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:52:59]**

Bahwa, wilayah daerah peme ... pemilihan, pada Daerah Pem ... Pemilihan Pamekasan 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD meliputi Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan.

Bahwa, terdapat selisih suara antara Pemohon dan Partai Demokrat yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-9 DPRD Dap ... Dapil 2 Pamekasan, disebabkan oleh perhitungan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak mempedomani C.Hasil-DPRD/C Plano dan C.Hasil-Salinan-DPRD, vide Pasal 16 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

Bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan yang tidak mempedomani C.Hasil-DPRD/C Plano dan C.Hasil Salinan-DPRD tersebut terjadi pada 35 TPS di 7 kelurahan atau desa Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, dengan rincian sebagai berikut.

Untuk tabel 3, tabel 4 (...)

**558. KETUA: SALDI ISRA [01:53:57]**

Oke, dianggap dibacakan.

**559.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:53:58]**

Dianggap telah dibacakan.

**560.KETUA: SALDI ISRA [01:54:05]**

Terus.

**561.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:54:06]**

Tabel tu ... 5, 6, 7, Dianggap telah dibacakan.

**562.KETUA: SALDI ISRA [01:54:19]**

Lanjut, ke tabel berapa?

**563.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:54:20]**

Lanjut ke halaman 37, Yang Mulia.

**564.KETUA: SALDI ISRA [01:54:23]**

Halaman 37? Oh ya, silakan.

**565.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:54:27]**

Bahwa apabila selisih akibat adanya penambahan suara ... sorry.

Akumulasi penambahan suara Partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon pada 35 TPS di 7 kelurahan/Desa Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

9.1 Kecamatan Proppo.

Bukti P-24. Jadi untuk desa Tattangoh dikurangi, untuk Partai PAN dikurangi 9 ... 10 suara, Yang Mulia. Untuk Kecamatan Palengaan, total buk ... Partai Demokrat ditambahkan 430 suara. Dengan rincian desa Larangan Badung 211 suara. Palengaan Dajah 30 suara. Palengaan Laok 10 suara. Banyupelle 13 suara. Desa Potoan Laok 146 suara, dan Desa Rek Kerek 20 suara.

Bahwa dengan adanya selisih akibat kesalahan perhitungan Termohon yang mengurangkan suara Pemohon dan menambahkan suara Partai Demokrat, maka penghitungan antara selisih dan yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut.

**566.KETUA: SALDI ISRA [01:55:36]**

Oke, halaman berapa?

**567.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:55:37]**

Halaman 38, Yang Mulia.

**568.KETUA: SALDI ISRA [01:55:41]**

Ya. Ini halamanmya ... halamannya baru muncul 47 di tempat saya ini. Terus.

**569.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:55:47]**

Di ... untuk Suara PAN menurut termohon 6.498, dikurangi 10 suara. Seharusnya menurut Pemohon 6.508 suara. Untuk Partai Demokrat menurut Termohon=19.911 suara dan berdasarkan menurut versi Pemohon 4 ... bertambah 430 suara, sehingga menurut Pemohon seharusnya 19.481 suara.

Bahwa dengan adanya penambahan suara Partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut. Tabel 10.

Perhitungan suara Pemohon dan suara Partai Demokrat untuk DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2, Partai Amanat Nasional, seharusnya ... memili ... mendapatkan perolehan suara 6.508 suara untuk Partai Demokrat seharusnya 19.481 suara.

**570.KETUA: SALDI ISRA [01:56:43]**

Oke.

**571.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:56:46]**

Adapun berdasarkan perolehan suara secara keseluruhan Pemohon dan Partai Demokrat, tabel 10. Yakni Pemohon memperoleh 6.508 suara dan Partai Gerindra 19.481 suara, maka perolehan suara secara keseluruhan partai politik DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2 untuk 9 kursi adalah sebagai berikut.

Menurut ... berdasarkan versi Pemohon, seharusnya suara PAN dengan suara 6.508 suara, itu ada di kursi ke-9, Yang Mulia.

**572. KETUA: SALDI ISRA [01:57:18]**

Oke.

**573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:57:18]**

Sedangkan, untuk Demokrat, kursi keduanya ada di urutan ke-10 menurut versi kami, Yang Mulia.

**574. KETUA: SALDI ISRA [01:57:27]**

Oke, next.

**575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:57:27]**

Dengan 6.493 suara. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat berdasarkan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih kursi ke-9 Daerah Pemilihan Pamekasan 2, hal ini didasarkan pada Bukti Pemohon berupa C.Hasil DPRD/C Plano dan atau C.Hasil Salinan DPR di DPRD di 35 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan di aplikasi Sirekap, alat Bukti C.Hasil DPRD dan/atau C.Hasil Salinan DPRD merupakan alat bukti yang menentukan dalam proses penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga ke tingkat nasional. C.Hasil DPRD dan/atau C.Hasil salinan DPRD merupakan sumber data dari rekapitulasi perolehan suara kecamatan. Sedangkan perolehan suara kecamatan merupakan sumber data bagi rekapitulasi tingkat provinsi/nasional. Sehingga jika penghitungan suara tidak didasarkan pada C.Hasil DPRD/C Plano dan/atau C.Hasil Salinan DPRD, maka rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan sampai tingkat Kabupaten/Kota/Nasional pasti perolehan suara yang keliru.

**576. KETUA: SALDI ISRA [01:58:33]**

Oke, sebelum Petitem. Ada paragraf terakhir sebelum Petitem, 42 ... 4.2.15.

**577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:58:44]**

Bahwa Pemohon telah melakukan keberatan mengenai perubahan suara Pemohon di 35 TPS Kecamatan Proppo. Pemohon diabaikan keberatannya bahwa Pemohon telah melakukan keberatan mengenai

perubahan suara Pemohon di 35 TPS di Kecamatan Palengaan, Pemohon diabaikan keberatannya.

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan, Pemohon juga mengajukan keberatan, namun tetap tidak ditanggapi oleh Termohon. Pemohon juga telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Bukti P-26 dan Bukti P-26.1.

Pemohon juga telah mengajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Mohon izin, Yang Mulia (...)

**578. KETUA: SALDI ISRA [01:59:21]**

Ya.

**579. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:59:21]**

Karena kemarin juga ... kita juga kemarin ... sengketa prosesnya kita laksanakan, sudah ada putusan dari Bawaslu Pamekasan yang menetapkan bahwasanya PPK dinyatakan bersalah secara administratif. Tapi, berhubung kita angka-angkanya kita enggak cocok, kita melakukan koreksi di Bawaslu RI, Yang Mulia.

**580. KETUA: SALDI ISRA [01:59:43]**

Nanti biar dilaporkan Bawaslu, ya?

**581. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:59:45]**

Siap, Yang Mulia.

**582. KETUA: SALDI ISRA [01:59:45]**

Oke, lanjut ke Petitum.

**583. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [01:59:47]**

Petitum berdasarkan seluruh uraian, sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 300 ... 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut:

- 2.1 Daerah Pemilihan Jawa Timur IV untuk pengisian calon anggota DPR.
- 2.2 Daerah Pemilihan Pamekasan 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Kabupaten di daerah pemilihan sebagai berikut:
  - 3.1 Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV sebagai berikut. Untuk Partai Amanat Nasional, perolehan suara 114.583 suara. Sedangkan untuk Partai Gerindra 340.285 suara.
  - 3.2 Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan Pamekasan 2 sebagai berikut. Partai Amanat Nasional=6.508 suara, Partai Demokrat=19.481 suara.
4. Menetapkan partai politik yang memperoleh 8 kursi DPR untuk daerah pemilihan Jawa Timur IV dan partai politik yang memperoleh 9 kursi DPRD untuk Daerah Pemilihan Pamekasan 2, dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut.

**584. KETUA: SALDI ISRA [02:01:43]**

Dianggap dibacakan.

**585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [02:01:44]**

Dianggap dibacakan

**586. KETUA: SALDI ISRA [02:01:47]**

Terus, langsung ke atau setidaknya-tidaknya.

**587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [02:01:52]**

Atau setidaknya-tidaknya, Lima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suara ulang atas:

5.1 Perolehan sora pemohon dan partai Gerindra dengan mempedomani C.Hasil DPRD di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV sepanjang pada 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

**588.KETUA: SALDI ISRA [02:02:17]**

Ini semuanya sampai nomor 104, 105 itu untuk DPR RI, ya?

**589.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [02:02:22]**

Ya, Yang Mulia.

**590.KETUA: SALDI ISRA [02:02:24]**

Oke, lalu 5.2.

**591.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [02:02:26]**

Perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat dengan mempedomani C.Hasil-DPRD di Daerah Pemilihan Pamekasan 2, sepanjang pada 35 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

**592.KETUA: SALDI ISRA [02:02:40]**

Oke, terus terakhir.

**593.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GHUFRON [02:02:41]**

Enam, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Pemohon.

**594.KETUA: SALDI ISRA [02:02:55]**

Oke. Cukup, ya?

**595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [02:02:56]**

Ada tambahan, Yang Mulia.

**596. KETUA: SALDI ISRA [02:02:57]**

Ya, silakan.

**597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [02:02:59]**

Yang Mulia, yang kami muliakan. Proses di Bawaslu, jadi upaya untuk mencari keadilan di ranah proses, sudah kami jalankan juga khusus DPR RI Dapil IV, Jatim IV. Hanya saja, Bawaslu RI melimpahkan persoalan itu ke Bawaslu Jember, Yang Mulia.

**598. KETUA: SALDI ISRA [02:03:25]**

Oke.

**599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [02:03:26]**

Padahal Bawaslu Jember ini, dia juga yang mengeluarkan rekomendasi terkait dengan persoalan rekapitulasi ulang. Nah, dia juga Bawaslu Jember juga yang memutus perkara itu.

Jadi, ada standar ganda yang menurut kami kekeliruan Bawaslu RI dalam hal pelimpahan. Mestinya bisa saja ditangani langsung oleh Bawaslu RI terkait soal DPR Jatim IV itu.

**600. KETUA: SALDI ISRA [02:03:50]**

Nanti kita dengar, ya, Pak Nasrullah.

**601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [02:03:54]**

Ya, ya.

**602. KETUA: SALDI ISRA [02:03:54]**

Oke, sudah cukup?

**603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [02:03:55] NASRULLAH**

Kami pikir itu, Yang Mulia. Terima kasih banyak, assalamualaikum.

**604. KETUA: SALDI ISRA [02:03:56]**

Itu jadi pekerjaan Bawaslu nanti menjelaskannya itu. Ini senior dengan junior lah, saling berkoordinasi satu sama lain. Cukup, ya? Berikut untuk (...)

**605. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:08]**

Pak ... Pak Ketua?

**606. KETUA: SALDI ISRA [02:04:03]**

Silakan, Yang Mulia. Pak Arsul.

**607. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:08]**

Ya. Ini catatan untuk Pemohon, ya di arsip kami. Ini kan ada alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-27.1, ya. Nanti Pak Ketua yang akan mengesahkan. Tapi saya lihat, ada bukti bertanda P-7.4 dan P-7.6, ini tidak ada di daftar alat bukti, tapi bukti fisiknya ada. Nah, jadi ini nanti diklirkan, ya dengan Kepaniteraan setelah itu.

Kemudian yang lain-lain, ini coba yang belum ada KTA dan Berita Acara sumpahnya ini Pak Yusran dan Pak Nasrullah ini, coba dilengkapi juga, ya. Terima kasih.

**608. KETUA: SALDI ISRA [02:04:54]**

Nanti dilengkapi. Terima kasih, Yang Mulia.

Berikut untuk Nomor Perkara 223 ... 223. Silakan Kuasa Hukumnya ke depan. Ini kayaknya berpusat di Bangkalan semua ini Pak Afif, pokoknya Madura lah begitu kira-kira.

Silakan, Kuasa Hukum.

**609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:05:29]**

Siap, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**610. KETUA: SALDI ISRA [02:05:31]**

Walaikumsalam.

**611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:05:31]**

Terima kasih atas kesempatan, Yang Mulia.

Izin membacakan Permohonan Nomor 223, Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 dan seterusnya. Sepanjang hasil perolehan Suara Partai Politik keanggotaan DPRD Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2.

**612. KETUA: SALDI ISRA [02:05:53]**

Silakan, lanjut.

**613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:05:55]**

Ya. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, bertanda tangan di bawah ini Airlangga Hartarto, Lodewijk F . Paulus selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memberikan kuasa kepada tim (...)

**614. KETUA: SALDI ISRA [02:06:06]**

Dianggap dibacakan, ya.

**615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:05:55]**

Advokasi Partai Golkar Irwan, S.H. dan Riska Nindya Intani dianggap dibacakan.

**616. KETUA: SALDI ISRA [02:06:11]**

Ya.

**617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:06:11]**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

**618.KETUA: SALDI ISRA [02:06:17]**

Ya.

**619.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:06:17]**

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan. Tenggang Waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan.

**620.KETUA: SALDI ISRA [02:06:23]**

Silakan, lanjut Pokok Permohonan.

**621.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:06:26]**

Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap hasil perhitungan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2 sebagai berikut.

**622.KETUA: SALDI ISRA [02:06:41]**

Oke.

**623.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:06:41]**

Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan 2 dengan perincian, dalam hal ini kecamatan Klampis, Sepulu, dan Kecamatan Geger dengan rincian sebagai berikut, tabel 1 (...)

**624.KETUA: SALDI ISRA [02:06:54]**

Dianggap dibacakan.

**625.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:06:55]**

Persandingan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**626. KETUA: SALDI ISRA [02:06:55]**

Ya.

**627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:06:55]**

Kemudian bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, telah terjadi pengurangan suara untuk Partai Golkar sebanyak 2.299 suara dan penambahan suara untuk PKB sebanyak 646 suara, Partai Nasdem, sebanyak 114 suara, PKS sebanyak 33 suara, PAN sebanyak 975 suara, Partai Demokrat sebanyak 32 suara, dan Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 499 suara. Tabel 2, izin, Yang Mulia. Tabel 2 ini persandingan suara untuk Kecamatan Geger.

**628. KETUA: SALDI ISRA [02:07:40]**

Oke.

**629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:07:40]**

Kemudian tabel 3, untuk kecamatan Sepulu, dalam hal ini Pemohon tidak berkeberatan terhadap dua kecamatan tersebut, kecuali Kecamatan Klampis, Yang Mulia. Dalam hal ini dijelaskan dalam tabel terdapat perselisih ... selisih suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa telah terjadi pengurangan suara untuk Partai Golkar di Kecamatan Klampis sebanyak 2.299 suara. Hal ini telah di ... izin, Yang Mulia, ini terjadi di 6 desa, yakni ... yakni Desa Bator, Desa Bragang, Desa Panyaksagan, Desa Larangan Glintong, Desa Klampis Timur, dan Desa Manonggal. Semuanya di Kecamatan Klampis.

Tabel 5 persandingan perolehan suara Desa Bator dianggap dibacakan. Bahwa ... bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai Golkar di Desa Bator sebanyak 1.373 suara dan penambahan suara PAN sebanyak 975 suara, serta Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 398 suara.

**630. KETUA: SALDI ISRA [02:08:53]**

Lanjut, halaman 9.

**631. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:08:54]**

Halaman 9, tabel 6 dianggap dibacakan. Bahwa terjadi pengurangan suara untuk Partai Golkar di Desa Bragang sebanyak 265 suara dan penambahan untuk PKB 220 suara dan Nasdem 45 suara. Tabel 7, dianggap dibacakan.

**632. KETUA: SALDI ISRA [02:09:11]**

Ya.

**633. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:09:14]**

Bahwa di Desa Panyaksagan, telah terjadi pengurangan suara untuk Partai Golkar sebanyak 170 suara dan penambahan untuk PKB sebanyak 145 suara dan Partai Nasdem sebanyak 25 suara.

Tabel 7 dianggap dibacakan.

Bahwa di Desa Larangan Glintong telah terjadi pengurangan suara untuk Partai Golkar sebanyak 230 suara dan penambahan untuk PKB 206 suara dan Nasdem 24 suara. Desa Klampis Timur telah terjadi pengurangan suara untuk Partai Golkar sebanyak 231 suara dan penambahan untuk PKB 45 suara dan PPP, 50 suara.

Tabel 7 dianggap dibacakan.

**634. KETUA: SALDI ISRA [02:09:57]**

Ya.

**635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:10:01]**

Bahwa telah terjadi pengurangan suara di Desa Manonggal untuk Partai Golkar sebanyak 30 suara dan penambahan suara untuk PKB 30 suara. Apabila diperincikan di Desa Bator, Yang Mulia. Itu terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 9. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**636. KETUA: SALDI ISRA [02:10:28]**

Ya. Tabel 8 dianggap dibacakan.

**637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:10:33]**

Siap.

**638. KETUA: SALDI ISRA [02:10:28]**

Tabel-tabel berikutnya, ya (ucapan tidak terdengar jelas) (...)

**639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:10:28]**

Tabel berikutnya, dianggap dibacakan.

**640. KETUA: SALDI ISRA [02:10:31]**

Oke.

**641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:10:35]**

Kemudian (...)

**642. KETUA: SALDI ISRA [02:10:35]**

Tabel 9 dianggap dibacakan, juga?

**643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:10:41]**

Tabel 9 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Sampai tabel 13, TPS 9 Kelurahan Bator.

**644. KETUA: SALDI ISRA [02:10:40]**

Oke.

**645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:10:57]**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian di Desa Bragang (...)

**646. KETUA: SALDI ISRA [02:11:03]**

Semuanya tabel saja ini?

**647.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:11:01]**

Ini tabel, Yang Mulia.

**648.KETUA: SALDI ISRA [02:11:03]**

Ya.

**649.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:11:04]**

Tabel ini untuk menunjukkan bahwa (...)

**650.KETUA: SALDI ISRA [02:11:04]**

Ya, betul.

**651.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:11:07]**

Terjadi perpindahan suara itu, Yang Mulia.

**652.KETUA: SALDI ISRA [02:11:10]**

Ya.

**653.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:11:11]**

Kalau keterangannya kan, bisa dilihat dari tabel, Yang Mulia.

**654.KETUA: SALDI ISRA [02:11:08]**

Ya.

**655.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:11:14]**

Desa Bragang itu terjadi di TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7.  
Tabel 14, dianggap dibacakan.

**656.KETUA: SALDI ISRA [02:11:18]**

Ya.

**657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:11:24]**

Dalam hal ini terjadi pengurangan suara untuk Partai Golkar dan penambahan suara untuk DPRD ... Calon Anggota DPRD PKB atas nama Ach. Haryanto, ada semua buktinya, Yang Mulia, P-10 dan seterusnya.

**658. KETUA: SALDI ISRA [02:11:38]**

Nanti kita periksa buktinya.

**659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:11:42]**

Tabel 15, tabel 16, tabel 17, tabel 18.

**660. KETUA: SALDI ISRA [02:11:52]**

Tabel, ya.

**661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:11:52]**

Dianggap dibacakan.

**662. KETUA: SALDI ISRA [02:11:53]**

Ya.

**663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:11:55]**

Kemudian lanjut ke Desa Panyaksagan. TPS 10 dan TPS 11 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**664. KETUA: SALDI ISRA [02:12:00]**

Halaman berapa lagi ini?

**665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:12:00]**

Halaman selanjutnya, Desa Larangan Glintong.

**666.KETUA: SALDI ISRA [02:12:00]**

Ya, halamannya?

**667.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:12:00]**

Halaman 28, Yang Mulia.

**668.KETUA: SALDI ISRA [02:12:00]**

Oke.

**669.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:12:10]**

Itu terjadi di TPS 3, 4, 5, dan 6. Dalam hal ini, suara Partai Golkar itu berkurang dan suara partai yang lain bertambah, sesuai dengan yang dijelaskan dalam tabel, Yang Mulia.

**670.KETUA: SALDI ISRA [02:12:13]**

Tabel 21, ya?

**671.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:12:13]**

Ya. Kemudian di Desa Klampis Timur, ini dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia. Izin.

**672.KETUA: SALDI ISRA [02:12:26]**

Halaman berapa itu, Klampis Timur?

**673.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:12:28]**

Halaman 31.

**674.KETUA: SALDI ISRA [02:12:32]**

Oke, silakan. Belum ada suara perempuan dari tadi, ini kita dengar suara perempuan sekarang. Silakan.

**675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKA NINDYA INTANI [02:12:42]**

Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan lanjutan.

**676. KETUA: SALDI ISRA [02:12:42]**

Ya.

**677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKA NINDYA INTANI [02:12:46]**

Dilanjutkan dengan Desa Klampis Timur, TPS 1, Desa Klampis Timur kehilangan sebanyak 64 suara, berpindah kepada Drs. Hostarian, Calon Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan, sebanyak 19 suara. Abdul Aziz, Calon Anggota DPRD PKB sebanyak 21 suara. Mudabbir, Calon Anggota DPRD Nasdem, sebanyak 7 suara. Asis, S.I.P, Calon Anggota DPRD Demokrat, sebanyak 8 suara. Bir Ali, Calon Anggota DPRD Hanura sebanyak ... PKS sebanyak 9 suara.

**678. KETUA: SALDI ISRA [02:13:14]**

Oke. Tabel-tabel berikutnya dianggap dibacakan, ya.

**679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKA NINDYA INTANI [02:13:23]**

Tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dilanjutkan dengan TPS 2, Desa Klampis Timur, kehilangan 46 suara, berpindah ke Drs. Hosyan, Calon Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan, sebanyak 19 suara, Abdul Aziz A., Calon Anggota DPRD PKB sebanyak 5 suara, Mudabbir, Calon Anggota DPRD Nasdem, sebanyak 7 suara. Bir Ali, Calon Anggota DPRD PKS, sebanyak 10 suara. R. Sehol karim, Calon Anggota DPRD PKS, sebanyak 5 suara.

Untuk tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**680. KETUA: SALDI ISRA [02:13:54]**

Ya. Tabel 27.

**681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKA NINDYA INTANI [02:14:01]**

TPS 3, Desa Klampis Timur, kehilangan 41 suara, berpindah ke Drs. Hosyan, Calon Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan, sebanyak

17 suara. Abdul Aziz A., Calon Anggota DPRD PKB, sebanyak 13 suara. Mudabbir, Calon Anggota DPRD Nasdem, sebanyak 2 suara. Asis, S.I.P, Calon Anggota DPRD Demokrat sebanyak 8 suara. Dan, Bir Ali, Calon Anggota DPRD PKS sebanyak 1 suara. Untuk tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**682. KETUA: SALDI ISRA [02:14:25]**

Ya. Tabel 28.

**683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKA NINDYA INTANI [02:14:29]**

TPS 4, Desa Klampis Timur, kehilangan 33 suara, berpindah ke Drs. Hosyan, Calon Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan, sebanyak 17 suara. Abdul Aziz, Calon Anggota DPRD PKS, sebanyak 2 suara. Mudabbir, Calon Anggota DPRD Nasdem, sebanyak 1 suara. Asis, S.I.P, Calon Anggota DPRD Demokrat, sebanyak 5 suara. Bir Ali, Calon Anggota DPRD PKS, sebanyak 3 suara. R. Sehol Karim, Caleg PKS, sebanyak 5 suara.

**684. KETUA: SALDI ISRA [02:14:56]**

Oke, lanjut ke (...)

**685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKA NINDYA INTANI [02:14:56]**

Lanjut tabel 29, Yang Mulia.

**686. KETUA: SALDI ISRA [02:14:56]**

Halaman 40?

**687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKA NINDYA INTANI [02:14:56]**

Ya. TPS 5, Desa Klampis Timur, kehilangan suara sebanyak 25, berpindah kepada Dr. Hosyan, Calon Anggota DPRD, sebanyak 16 suara. Abdul Aziz, Calon Anggota DPRD PKB, sebanyak 4 suara. Asis, Calon Anggota DPRD Demokrat sebanyak 2 suara.

**688. KETUA: SALDI ISRA [02:15:42]**

Tabel 30, 42?

**689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKANINDYA INTANI [02:15:42]**

Tabel 30, TPS 6, Desa Klampis Timur, kehilangan sebanyak 22 suara, berpindah kepada Drs. Hosyan, Calon Anggota DPRD Persatuan Pembangunan, sebanyak 13 suara. dan Asis, S.I.P, Calon Anggota DPRD Demokrat, sebanyak 2 suara.

Tabel 31, TPS 4, Desa Manonggal, kehilangan 55 suara, berpindah ke Calon Anggota DPRD PKB atas nama Abdul Aziz, sebanyak 30 suara. Dan, kepada Calon Anggota DPRD dari Partai Golkar bernama Evi Tarini sebanyak 25 suara.

Bahwa akibat dari pelanggaran Termohon dan perubahan perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian DPRD Kabupaten. Maka, hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 2, menjadi tidak sah dan diragukan kebenarannya, sehingga harus dibatalkan.

Dilanjutkan ke Petitum.

**690. KETUA: SALDI ISRA [02:16:24]**

Ya.

**691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKANINDYA INTANI [02:16:25]**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu, Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 dan seterusnya, sepanjang daerah Pemilihan Bangkalan 2 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Tiga, menetapkan perolehan suara akhir untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2 yang benar sebagai berikut.

Untuk tabel, dianggap dibacakannya, Yang Mulia.

**692. KETUA: SALDI ISRA [02:16:58]**

Ya.

**693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKANINDYA INTANI [02:16:59]**

Empat, menetapkan perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Golkar Dapil Bangkalan II yang benar, sebagai berikut.

**694. KETUA: SALDI ISRA [02:17:08]**

Oke.

**695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKANINDYA INTANI [02:17:09]**

Desa Bator TPS 1, 2, 3, 4, 5, 9 dianggap dibacakan tabelnya.

**696. KETUA: SALDI ISRA [02:17:15]**

Ya.

**697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKANINDYA INTANI [02:17:15]**

Desa Bragang TPS 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan tabelnya.

**698. KETUA: SALDI ISRA [02:17:23]**

Ya.

**699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKANINDYA INTANI [02:17:23]**

Desa Panyaksagan TPS 10, 11 dianggap dibacakan tabelnya.

**700. KETUA: SALDI ISRA [02:17:29]**

Ya.

**701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKANINDYA INTANI [02:17:29]**

Desa Larangan Glintong TPS 3, 4, 5.

Izin Yang Mulia, pada tabel TPS 5 terdapat kesalahan pengetikan, disesuaikan sesuai Posita halaman 30.

**702. KETUA: SALDI ISRA [02:17:44]**

Oke, nanti kita lihat.

**703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKA NINDYA INTANI [02:17:46]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**704. KETUA: SALDI ISRA [02:17:48]**

Terus.

**705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKA NINDYA INTANI [02:17:49]**

TPS 8 Desa Larangan Glintong, dilanjutkan dengan Desa Klampis Timur, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang terakhir, Desa Manunggol TPS 4.

Lima, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aquo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon ditandatangani.

**706. KETUA: SALDI ISRA [02:18:17]**

Oke, terima kasih. Cukup, ya?

**707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKA NINDYA INTANI [02:18:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**708. KETUA: SALDI ISRA [02:18:19]**

Ada lagi yang mau disampaikan?

**709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:18:20]**

Izin, Yang Mulia. Menyampaikan sedikit terakhir, sebelum berakhir, Yang Mulia.

**710. KETUA: SALDI ISRA [02:18:24]**

Ya.

**711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:18:29]**

Bahwa seluruh hasil yang kami tolak dalam rangka rekapitulasi di Dapil Bangkalan 2, itu telah dilaporkan ke Bawaslu, Yang Mulia.

**712. KETUA: SALDI ISRA [02:18:36]**

Ya.

**713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:18:37]**

Dan ada Bukti P-5. Kemudian, ini juga sudah disampaikan melalui keberatan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Klampis dan disertai dengan Bukti P-6, Yang Mulia. Demikian.

**714. KETUA: SALDI ISRA [02:18:47]**

Oke, cukup?

**715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [02:18:50]**

Cukup, Yang Mulia.

**716. KETUA: SALDI ISRA [02:18:51]**

Oke, terima kasih. Sekarang ganti sopir nih, Nomor 228. Silakan, ke depan. Silakan.

**717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:19:34]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. Perkenalkan kami, yang hadir di sini, saya Francine Widjojo, S.H., M.H., beserta rekan saya Duta Prayoga, S.H., dan rekan-rekan kami yang tidak hadir di sini, ada rekan, Kamaruddin, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., Martin Lukas Simanjuntak, S.H., Mansur Febrian, S.H., Octo Arysto Emerson, S.H., CIRP, seluruhnya Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia atau LBH PSI, berkedudukan di Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor 194 (...)

**718.KETUA: SALDI ISRA [02:20:21]**

Cukup. Ya, lanjut.

**719.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:20:22]**

Dan seterusnya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal, 21 Maret 2024. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon. Bersama ini, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehubungan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Tahun 2024 untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang di Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan atau Dapil Kota Malang 5, terhadap KPU RI sebagai Termohon.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, mohon dianggap dibacakan.

**720.KETUA: SALDI ISRA [02:21:18]**

Langsung masuk ke Pokok Permohonan.

**721.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:21:21]**

Ya. Perolehan suara Pemohon dalam Pemilu Tahun 2024 yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kota Malang di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

Yang pertama, data perolehan suara Pemohon Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang Provinsi Jawa Timur Dapil 5 Kecamatan Lowokwaru, diperoleh berdasarkan C.Hasil Salinan, sedangkan data perolehan suara Termohon diperoleh dengan dasar D.Hasil Kecamatan atau PPK.

Yang kedua, antara data Pemohon dengan Termohon yang apabila dilakukan penyandingan atau pencocokan atau pencermatan, ditemukan selisih suara sebagai berikut.

Yang pertama, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menurut Termohon, suaranya 17.472, sedangkan menurut Pemohon=16.581, sehingga terdapat selisih penambahan suara sebesar 891 suara.

Yang kedua, PDI Perjuangan (...)

**722. KETUA: SALDI ISRA [02:22:34]**

Lanjut, ya. PSI saja yang disebutkan, terus. Yang poin empat.

**723. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:22:38]**

Yang poin empat, Partai Solidaritas Indonesia menurut perhitungan Termohon=5.542, sedangkan menurut Pemohon adalah 5.593, sehingga terdapat kekurangan 51 suara. Kekurangan tersebut diakibatkan oleh adanya kesalahan penghitungan suara oleh PPK Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yakni saat pelaksanaan proses rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kecamatan Lowokwaru yang berpotensi mengubah suara Pemohon di beberapa TPS dan perolehan kursi bagi Pemohon.

Izin, sebelum dilanjutkan dengan rinciannya, tadi kami sudah menyampaikan tambahan Bukti P-18, Yang Mulia.

**724. KETUA: SALDI ISRA [02:23:27]**

Ya.

**725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:23:28]**

Hardcopy dan softcopy, yang mana di sini membuktikan bahwa kami selaku Pemohon telah melakukan upaya administratif ke Bawaslu, di mana dalam Bukti P-18 tersebut, salah satu pertimbangan dari Bawaslu Kota Malang pada poin 7, poin 2.16 di halaman 12 dari 14, kami bacakan izin, Yang Mulia.

Menimbang bahwa setelah adanya penetapan hasil pemilu secara nasional, setiap perselisihan mengenai perolehan suara hasil pemilu, diselesaikan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (...)

**726. KETUA: SALDI ISRA [02:24:08]**

Itu di halaman berapa, Permohonan itu yang dibacakan?

**727. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:24:11]**

Izin halaman 12, Yang Mulia. Dari Bukti P-18.

**728.KETUA: SALDI ISRA [02:24:15]**

Halaman 12, ya?

**729.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:24:18]**

Bagian paling bawah.

**730.KETUA: SALDI ISRA [02:24:25]**

Sebentar. Silakan lanjut.

**731.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:24:27]**

Ya. Izin, Yang Mulia.

Dalam hal ini, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sehingga, dengan alasan hukum tersebut, Majelis tidak memberikan sanksi berup, perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara.

Selanjutnya, terkait dengan rincian, akan dibacakan oleh rekan saya, rekan Duta.

**732.KETUA: SALDI ISRA [02:24:53]**

Lanjut, silakan.

**733.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUTA PRAYOGA [02:25:00]**

Izin, kami lanjutkan, Yang Mulia.  
Poin 3A.

**734.KETUA: SALDI ISRA [02:25:05]**

Halaman berapa? Halaman berapa ini?

**735.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:25:10]**

5.

**736. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUTA PRAYOGA [02:25:10]**

Halaman 5.

**737. KETUA: SALDI ISRA**

Tadi, terus mohon maaf, yang halaman 12 tadi, apa tadi?

**738. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:25:19]**

Izin dari Bukti P-18 yang tadi pagi kami serahkan, Yang Mulia.

**739. KETUA: SALDI ISRA [02:25:21]**

Oke. Tapi yang disebutkan tadi kan, tidak ada dalam permohonan, kan?

**740. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:25:24]**

Tidak, Yang Mulia. Tadi mengutip bukti saja, Yang Mulia.

**741. KETUA: SALDI ISRA [02:25:27]**

Oke. Mengutip bukti, ya. Tapi bukan dalam permohonan, ya?

**742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:25:30]**

Bukan, Yang Mulia.

**743. KETUA: SALDI ISRA [02:25:33]**

Itu bukti tempatnya lain, permohonan lain lagi nih. Silakan.

**744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUTA PRAYOGA [02:25:37]**

Ya, terima kasih.

Kami lanjutkan Poin 3A. Bahwa pada Kelurahan Dinoyo, terdapat penambahan 60 suara, di PDIP dan penambahan 1 suara di PKS. Sebagai berikut. Mohon izin, tabel dianggap dibacakan.

**745. KETUA: SALDI ISRA [02:25:47]**

Ya.

**746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUTA PRAYOGA [02:25:51]**

Kemudian:

- b. Bahwa pada Kelurahan Jatimulyo, terdapat penambahan 10 suara di PKS dan penambahan 20 suara di PDIP. Sebagai berikut, tabel mohon dibacakan.
- c. Bahwa pada Kelurahan Ketawanggede terdapat penambahan 128 suara di Partai Nasdem dan penambahan 20 suara di Partai PKS. Sebagai berikut, tabel mohon dibacakan.
- d. Bahwa pada Kelurahan Lowakwaru, terdapat penambahan suara di PKS 311 suara dan 134 suara di Partai PDIP. Yang selanjutnya, terperinci dalam tabel, dianggap dibacakan. Selanjutnya.
- e. Bahwa pada Kelurahan Mejosari, terdapat penambahan suara di Partai PKS 107 suara dan 222 suara di Partai PDIP. Serta pada Partai PSI berkurang 5 suara. Selanjutnya terperinci dalam tabel, dianggap dibacakan.
- f. Bahwa pada Kelurahan Mojolangu, terdapat penambahan suara di Partai PKS 2 suara dan di Partai PSI berkurang 4 suara. Yang selanjutnya, terperinci dalam tabel, mohon dianggap dibacakan.
- g. Bahwa pada Kelurahan Sumbersari, terdapat penambahan suara di Partai Nasdem 30 suara, Partai PKS 60 suara dan Partai PDIP 129 suara. Selanjutnya dalam tabel, dianggap dibacakan.
- h. Bahwa pada Kelurahan Tasikmadu, terdapat penambahan suara di Partai Nasdem 202 suara dan di Partai PKS bertambah 5 suara. Serta PSI berkurang 4 suara. Yang selanjutnya, terperinci dalam tabel, dianggap dibacakan.
- i. Bahwa pada Kelurahan Talogomas, terdapat penambahan suara di Partai Nasdem 321 suara dan di Partai PSI berkurang 4 suara. Selanjutnya dalam tabel, dianggap dibacakan.
- j. Bahwa pada kelurahan Tulusrejo, terdapat penambahan suara di Partai PKS 40 suara dan di Partai PDIP 50 suara. Selanjutnya terperinci dalam tabel, dianggap dibacakan.
- k. Bahwa pada Kelurahan Tunggulwulung, terdapat penambahan suara di Partai Nasdem 210 suara dan Partai PSI berkurang 34 suara. Yang selanjutnya terperinci, dalam tabel dianggap dipacakan.
- l. Bahwa pada Kelurahan Tunjungsekar terdapat penambahan suara di Partai PKS 250 suara dan Partai PDIP terdapat 189 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel, dianggap dipacakan.

Selanjutnya, poin 4, berdasarkan data C.Hasil Salinan C-1 serta menggunakan metode sainte laque. Maka, PSI seharusnya mendapatkan

satu kursi pada anggota DPRD Kota Malang tahun 2024-2029. Yang selanjutnya dalam tabel, dianggap dipacakan.

Lanjut, dalam Petitum, berdasarkan seluruh uraian, sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, selanjutnya dianggap dipacakan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang di Daerah Pemilihan Kota Malang 5, sebagai berikut. Satu, Parpol Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara 16.581. Dua, PDIP Perjuangan, perolehan suara 16.517. Tiga, Partai Nasdem, perolehan suara 5.059. Empat, Partai Solidaritas Indonesia, perolehan suara 5.593.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami (...)

**747. KETUA: SALDI ISRA [02:29:43]**

Terima kasih.

**748. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUTA PRAYOGA [02:29:43]**

Kuasa Hukum, terima kasih.

**749. KETUA: SALDI ISRA [02:29:44]**

Yang ada itu PDI Perjuangan, bukan PDIP Perjuangan.

**750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUTA PRAYOGA [02:29:47]**

Ya, Yang Mulia.

**751. KETUA: SALDI ISRA [02:29:49]**

Nanti marah PDIP kalau ada (ucapan terdengar tidak jelas).

Oke, terima kasih. Untuk Permohonan Nomor 228, ini banyak angka-angka yang harus dijelaskan ini oleh Termohon, Pihak Terkait, dan segala macamnya.

Masih ada dua permohonan yang tadi kita panggil belum datang. Yang Kuasa atau Prinsipal Permohonan Nomor 245? Tidak ada, ya? Ini kalau tidak ada, senang, Termohon ndak perlu merespons ini.

Oke, ini berarti tidak serius, nanti akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Nomor 245, Permohonan Nomor 235. Tidak ada juga, ya? Sudah dua ini. Jadi 235 juga tidak hadir, dianggap tidak serius, nanti akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Oke, artinya untuk penyampaian Permohonan Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, dianggap selesai. Kita akan menunggu nanti ada respons dari Termohon, respons dari Pihak Terkait, dan juga dari Bawaslu. Mohon nanti Bawaslu menerangkan hal-hal yang didalilkan dalam permohonan.

Jadi, jadwal penundaan untuk semua perkara yang hari ini dianggap telah menyampaikan permohonannya, kecuali yang dua tadi, sudah tidak lanjut lagi. Itu sidang berikutnya diperkirakan hari Senin. Jadi, Sidang selanjutnya penyampaian jawaban Termohon, penyampaian keterangan Pihak Terkait, dan penyampaian keterangan Bawaslu akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada para pihak melalui Kepaniteraan.

Estimasinya, Senin 6 Mei 2024, nanti jadwal fix-nya akan diberitahu. Jadi Senin, 6 Mei 2024, jadwal fix jam masing-masing akan diberitahu kemudian. Ini yang terkait dengan Jawa Timur.

Nanti, akan ada pemberitahuan resmi dari Kepaniteraan Mahkamah.

Kita lanjut sekarang ke bukti. Perkara 102, menyampaikan ... 102 ada Kuasa Hukumnya? Menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-567, benar? Kita sahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Ini susunannya 5, 6, 7. Ini, angka cantik ini. Perkara 245 tadi tidak ada, tidak hadir.

Perkara 112, menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-103, siapa Kuasa Hukumnya, benar? Benar. Kemudian, ada Bukti P-1. Silakan. Ya, ini yang mau saya sebutkan ini. Ini, jadi buktinya menjadi Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-363 dengan catatan sebagai berikut. Bukti P-107 sampai dengan Bukti P-200 tidak ada, oke. Bukti P-361 sampai dengan Bukti P-362 juga tidak ada. Oleh karena itu, kita sahkan yang ada dulu, ya. Oke.

**KETUK PALU 1X**

Perkara Nomor 118, Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-60, betul? Ada catatan SK KPU 360/2024 tidak ada dalam lampiran maupun dalam alat bukti. Benar, ya? Yang ada kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

235 juga, tidak hadir.

Perkara 280, perorangan menyerahkan Bukti P-1, siapa Kuasa Hukumnya? Menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22. Betul, ya? Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, Perkara Nomor 269 untuk Dapil ... 269 Kuasa Hukumnya ada? Untuk Dapil Bangkalan 3, Bukti P-A sampai dengan Bukti P-B.3, serta Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-57, benar? Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Untuk Bangkalan 5, Bukti P-A sampai dengan Bukti P-B3, serta Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-19. Dengan catatan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 tidak tercatat dalam daftar alat bukti. Nanti dilengkapi, ya? Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Perkara 49, Kuasa Hukumnya? Menyerahkan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, benar? Benar. Oke, oke. Yang penting itu sudah masuk ke situ lah, ya.

**KETUK PALU 1X**

Perkara 276, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13.10, Kuasa Hukum, benar ya? Benar. Ini ada keterangan P-3 sampai dengan P-5 tidak ada. Ya, yang ada kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Untuk 228, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, betul?

**752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:35:54]**

Betul, Yang Mulia.

**753. KETUA: SALDI ISRA [02:35:55]**

Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

**754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:35:56]**

Terima kasih.

**755. KETUA: SALDI ISRA [02:36:00]**

Perkara 223, ada bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, benar. Tapi bukti P-8.E belum di leges, nanti dilengkapi ya, disahkan yang sudah memenuhi persyaratan.

**KETUK PALU 1X**

Perkara 261, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27.1. 261, Kuasa Hukum, ada? Nah ada keterangan, P-7.4 dan P-7.6 tidak ada dalam daftar alat bukti, nanti dilengkapi, Pak Nasrullah ya, nanti ditambahkan, oke kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Perkara 197, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-72, benar, ya? Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Perkara 237, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, tapi Bukti P-3 dan Bukti P-4 tidak ada, berarti yang ada, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Dengan demikian, sidang kita untuk penyampaian permohonan hari ini untuk perkara-perkara yang ada di Jawa Timur, kita anggap selesai. Termohon ada yang mau disampaikan? Silakan.

**756. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:37:19]**

Izin. Izin, Yang Mulia.

**757. KETUA: SALDI ISRA [02:37:20]**

Silakan.

**758. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:37:20]**

Berkaitan dengan inzage, kami apakah sudah ada jadwalnya? Dan kalau sudah ada, bisa kapan? Terima kasih, Yang Mulia.

**759. KETUA: SALDI ISRA [02:37:29]**

Inzage boleh dilakukan selama jam kerja, nanti ... apa di ... apa ... diberitahu, itu tidak boleh di ... apa ya ... difoto ya, dicatat, gitu. Dan harus mengajukan Permohonan apa, bukti apa yang diperlukan disampaikan ke Kepanitraan, nanti Kepanitraan akan merespons, akan ada nanti pegawai Kepaniteraan yang akan mengurus soal itu nanti, sesuai dengan bukti yang dimohonkan untuk dicek oleh pihak-pihak.

Ada lagi yang lain? Cukup Pak Afif, cukup? Dari Bawaslu, ada? Cukup. Dari Pihak Terkait? Ini kalau seluruhnya nanti, ya (...)

**760. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:38:15]**

Ada. Ada, Yang Mulia. Sedikit.

**761. KETUA: SALDI ISRA [02:38:17]**

Ya. Apa, itu?

**762. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:38:15]**

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Nomor 112, tadi dari PPP, berhubung Pemohon 112 telah mencabut permohonannya terkait dengan Partai Amanat Nasional, sebagaimana Petitum Nomor 4, kami ingin bertanya, apakah kami masih perlu untuk memasukkan tanggapan terhadap permohonan Pihak Terkait tersebut atau seperti apa, mohon petunjuk, Yang Mulia.

**763. KETUA: SALDI ISRA [02:38:38]**

Kalau tidak ada pengaruh honorinya, enggak usah ditambahkan.

**764. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:38:42]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**765. KETUA: SALDI ISRA [02:38:45]**

Ya, karena sudah dicabut resmi, berarti tidak perlu respons lagi, nanti kami yang akan mempertimbangkan.

**766. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:38:43]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**767. KETUA: SALDI ISRA [02:38:47]**

Silakan.

**768. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [02:38:55]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**769. KETUA: SALDI ISRA [02:38:55]**

Ya.

**770. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [02:38:57]**

Kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 261, mohon informasi terkait daftar saksi yang akan dihadirkan, kapan jadwalnya bisa diajukan, Yang Mulia. Terima kasih.

**771. KETUA: SALDI ISRA [02:39:08]**

Sabar ya, jadi ini ada tahapannya, ini penyampaian permohonan, nanti akan direspons oleh Termohon, direspons oleh Pihak Terkait, direspons oleh Bawaslu. Nanti semua permohonan itu akan kami nilai, mungkin ada yang akan diputus belum sampai ke pembuktian lanjutannya.

Nah, kalau nanti masuk ke tahap pembuktian lanjut, nah baru kita bicara saksi, segala macam, ya. Jadi mohon bersabar dulu.

**772. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [02:39:36]**

Terima kasih.

**773. KETUA: SALDI ISRA [02:39:37]**

Terlalu ... apa ... pemikirnya terlalu melompat ke depan.  
Ada yang lain? Cukup, ya? Cukup. Dengan demikian Sidang untuk perkara-perkara yang diajukan dari Provinsi Jawa Timur, kita selesaikan dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.42 WIB**

Jakarta, 29 April 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

